



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. BAKAR Dt. BAGINDO MALANO**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 365 Bandar Pandung RT/RW 002/003, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;
- 2. CHANDRA SUCIPTO Dt. BANDARO SATI**, bertempat tinggal di Jalan Syech Ibrahim Musa RT/RW 006/-, Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;
- 3. DESWARTI**, bertempat tinggal di Jalan Balai Kasiak RT/RW 002/001, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat III**;
- 4. YESI YARNI**, bertempat tinggal di Jalan Gelanggang Tengah RT/RW 002/003, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofiardi, S.H., Syahindra S, S.H., M.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., dan Yesi Marlina, S.H. yang merupakan advokat yang berkantor pada Nofiardi, S.H. & Associates yang beralamat di Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **GUSNIAR**, bertempat tinggal di Jalan Puti Indo Jati RT002/RW003, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **EDISON**, bertempat tinggal di Jalan Balai Kasiak I, RT001/RW003, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **NURRAISA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT003/RW001, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **RATNA JUITA**, bertempat tinggal di Jalan Puti Indo Jati RT002/RW003, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **MIRA HARMADIA**, bertempat tinggal di Perdana Ban Jalan Natsir Sutan Pamuncak, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yenrizal, S.H. yang merupakan advokat yang berkantor pada Kantor Hukum H. Yenrizal S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Batuang Baraie RT RT 03 RW 05 Kelurahan Nan Balimo

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok,
Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2023,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9
Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai
PARA TERGUGAT;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA/MENTERI ATR/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI
JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI
SUMATERA BARAT DI PADANG CQ KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK,**
berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25 A,
Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah,
Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Arie Imawan, S.ST.,
Nelia Vrawati, S.H., Andi Wirya Purwasena, S.ST.,
M.M., Intan Purnama Sari, S.H., Meldira Givani,
S.H., M.Kn. yang merupakan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kota Solok, yang
beralamat di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25 A,
Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah,
Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor 497/SK-
13.72.600/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Solok pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan adalah sbb:

❖ Sebidang tanah kering pusaka tinggi kaum SIAK SATI diatasnya berdiri dua kandang ayam besar dan kecil, satu tiang listrik, dan ada tumpukan batu serta tanaman keras berupa batang kelapa, saus, jambu sebanyak 2 batang, saat ini tanah tersebut telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Solok dikenal dengan sertipkat hak milik nomor:265/Kel.IX Korong, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007 No.12/IX Kr/2007, luas 234 M2(dua ratus tiga puluh empat meterpersegi), penerbitan sertipikat tanggal 28 Desember 2007 tercatat Pemegang hak atas nama NURBAITI terletak di Kelurahan IX Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Prop. Sumatera Barat, dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan tanah dan rumah kaum Siak Sati ditempati SANI;
- Selatan berbatas dengan Bandar dibaliknya Jalan Puti Indo Jati;
- Timur berbatas dengan tanah dan rumah Kaum Siak Sati ditempati Penggugat 4 sekarang dipinjamkan untuk jama'ah Surau Tabek;
- Barat berbatas dengan tanah dan rumah kaum Dt.Rajo Taduang;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**.

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 sampai Tergugat 4 adalah hubungan bertali darah, seranji, sekaum, sehartu dan sepusaka dalam kaum SIAK SATI menurut hukum adat Minang Kabau;
- 2) Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai Tergugat 4 ada memiliki beberapa harta pusaka tinggi salah satunya objek perkara sekarang ini;

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa sekarang yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Penggugat 1 sedangkan Penggugat 2 sampai Penggugat 4 dan Tergugat 1 sampai 4 adalah anggota kaumnya;
- 4) Bahwa hubungan tersebut dapat dibuktikan antara Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai 4 merupakan satu keturunan dari keturunan yang sama berpuccuk kepada Ninik bernama Ninik BONEH;
- 5) Bahwa sungguhpun didalam ranji tersebut telah berkembang keturunannya namun ranji Kaum Siak Sati Suku Caniago Koto Darek sampai saat ini belumlah ada pemisahan ataupun pemecahan didalam kaumnya, yang artinya masih satu kaum dan belumlah ada terpisah secara jurai/perut;
- 6) Bahwa begitupun terhadap harta pusaka yang peroleh secara turun temurun atau pusaka kaum sampai saat ini belumlah dilakukan pembagian penguasaan/pengelolaan secara *ganggam bauntuak* sebab siapa saja asalkan masih dalam keturunan kaum SIAK SATI berhak untuk menguasai atau mengelolanya dan mengenai objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 4;

Bapak Ketua Pengadilan yang terhormat;

- 7) Bahwa sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa objek perkara *a quo* merupakan pusaka tinggi kaum SIAK SATI yang dimiliki secara berkaum yang artinya seluruh anggota kaum memiliki hak yang sama terhadap objek perkara *a quo*, termasuk jika adanya perbuatan hukum sehubungan dengan harta pusaka tinggi milik kaum SIAK SATI haruslah berdasarkan musyawarah dan mufakat seluruh anggota kaum;
- 8) Bahwa sebagaimana yang telah diketahui terhadap objek perkara *a quo* telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Solok (Turut Tergugat) yang dikenal dengan sertipikat hak milik nomor: 265/Kel.IX Korong, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007 No.12/IX Kr/2007, luas 234 M2(dua ratus tiga puluh empat meterpersegi), penerbitan sertipikat tanggal 28 Desember 2007 tercatat Pemegang hak atas nama NURBAITI terletak di Kelurahan IX Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Prop. Sumatera Barat;



- 9) Bahwa objek perkara tersebut Para Penggugat ketahui telah memiliki sertifikat baru-baru ini setelah adanya kabar mengenai adanya penjualan terhadap objek perkara kepada Tergugat 5 oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 4, saat Penggugat menelusuri kepada Tergugat 5 mengakuinya, akan tetapi Tergugat 5 hanya bersedia memberikan foto copy sertifikat objek perkara kepada Penggugat pada bagian depan dan bagian denah dari sertifikat objek perkara *a quo*;
- 10) Bahwa NURBAITI Pgl. NURBAI merupakan anggota kaum dari kaum SIAK SATI atau ibu kandung dari Tergugat 1 sampai Tergugat 4 telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 dan sepeninggalnya sampai saat ini terhadap sertifikat objek perkara belumlah dilakukan turun waris;
- 11) Bahwa jika dilihat pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak milik terhadap objek perkara *a quo* dilakukan semasa Mamak Kepala Waris terdahulu yakni BAKHTIAR Pgl. KICIK (alm), dimana terlihat Mamak Kepala Waris terdahulu memasukkan hanya nama NURBAITI tunggal saja dan menghilangkan nama-nama anggota kaum selebihnya didalam pembuatan hingga diterbitkan sertifikat terhadap perkara *a quo*;
- 12) Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan menyetujui pendaftaran hingga telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat terhadap objek perkara sehingga jika ada nantinya perbuatan Mamak Kepala Waris terdahulu atau perbuatan sebagian anggota kaumnya yang telah mencatut nama Para Penggugat terhadap dasar pembuatan sertifikat maka sudah sangat jelas dibuat dengan cara-cara yang tidak benar;
- 13) Bahwa oleh karena itu perbuatan Mamak Kepala Waris terdahulu semasa hidupnya yang telah membuat sertifikat dengan nama tunggal salah satu anggota kaumnya, yang telah mengajukan permohonan pendaftaran sehingga terbitlah sertifikat terhadap perkara *a quo* tanpa ada pemberitahuan dan/ atau persetujuan serta tanpa melibatkan Para Penggugat yang merupakan anggota kaumnya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedeead*);
- 14) Bahwa dengan tidak melibatkan para Penggugat sebagai anggota kaum SIAK SATI dalam pembuatan sertifikat hak milik tersebut tentunya

Halaman 6 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan untuk menghilangkan hak Para Penggugat terhadap objek perkara;

- 15) Bahwa terhadap sertifikat hak milik nomor: 265/Kel. IX Korong, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007 No.12/IX Kr/2007, luas 234M2(dua ratus tiga puluh empat meter persegi), penerbitan sertifikat tanggal 28 Desember 2007 tercatat Pemegang hak atas nama NURBAITI terletak di Kelurahan IX Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Prop. Sumatera Barat, yang telah dimohonkan sehingga diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat tanpa ada melibatkan Para Penggugat sebagai anggota kaumnya, maka terhadap sertifikat tersebut haruslah dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;
- 16) Bahwa selain itu disebabkan alas hak/dasar pengajuan penerbitan sertifikat terhadap objek perkara dibuat dengan itikad yang tidak baik maka beralasan hukum terhadap alas hak tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat secara hukum;
- 17) Bahwa terhadap objek perkara sebagaimana telah dibahas pada angka 9 diatas telah dijual oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 4 kepada Tergugat 5 sekitar tahun 2022 sebab Tergugat 5 telah mengakui sendiri kepada Penggugat dan telah memberikan uang muka atau Down Payment (DP) secara ber-angsur semenjak tahun 2022 kepada Tergugat 1 sampai Tergugat 4 sehingga sampai saat ini ditaksir DP berjumlah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) oleh karena itu disebabkan sertifikat objek perkara dibuat dengan cara-cara tidak benar maka beralasan hukum terhadap surat jual beli atau surat lainnya yang dibuat untuk menjual objek perkara haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 18) Bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai Tergugat 4 yang telah menjual objek perkara ditandai dengan menerima uang muka(DP) dari Tergugat 5 tanpa ada pemberitahuan dan musyawarah serta mufakat dari Para Penggugat sebagai kaumnya yang juga pemilik objek perkara yang sah maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedeead*)

Halaman 7 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Bahwa sebagaimana uang muka (DP) telah diterima oleh Tergugat 1 sampai 4 maka dipandang adil kiranya Tergugat 1 sampai 4 dihukum untuk mengembalikan uang muka (DP) tersebut kepada Tergugat 5, sesegera mungkin setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 20) Bahwa begitupun mengenai penguasaan objek perkara yang diketahui dilakukan dengan itikad tidak baik dengan telah terbitnya sertipikat atas nama ibunya tunggal dan telah juga Tergugat 1 sampai Tergugat 4 berupaya menjual objek perkara tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku orang yang juga berhak terhadap objek perkara maka beralasan hukum terhadap penguasaan terhadap objek perkara dikembalikan keatas nama kaumnya yakni kaum SIAK SATI;
- 21) Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara baik- baik dan menyampaikan hal ini kepada Tergugat 1 sampai Tergugat 4 namun tidak pernah ada titik temu dan tidak pernah diindahkan dan bahkan Tergugat 1 sampai 4 menyampaikan jika objek perkara tersebut akan dilakukan turun waris dan dijadikan milik pribadinya oleh karena itu dengan sangat terpaksa Para Penggugat menempuh jalur Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek perkara.
- 22) Bahwa melihat tindak tanduk Tergugat 1 sampai 4, Para Penggugat merasa khawatir objek perkara akan dipindah tangankan lagi oleh mereka kepada orang lain, oleh karenanya itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*) atas objek perkara.
- 23) Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.
- 24) Bahwa dipandang adil kiranya terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 sampai 4 yang telah merugikan Para Penggugat terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang ditentukan nantinya dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sedangkan Penggugat 2 sampai Penggugat 4 dan Tergugat 1 sampai Tergugat 4 adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai 4 memiliki hubungan bertali darah, seranji, sekaum, sehartu dan sepusaka dalam kaum SIAK SATI menurut hukum adat Minang Kabau;
4. Menyatakan objek perkara diatasnya berdiri dua kandang ayam besar kecil, tiang listrik, dan ada tumpukan batu serta tanaman keras berupa batang kelapa, saus, jambu sebanyak 2 batang, saat ini tanah tersebut telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Solok dikenal dengan sertipkat hak milik nomor:265/Kel.IX Korong, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007 No.12/IX Kr/2007, luas 234 M2(dua ratus tiga puluh empat meterpersegi), penerbitan sertipikat tanggal 28 Desember 2007 tercatat Pemegang hak atas nama NURBAITI terletak di Kelurahan IX Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Prop. Sumatera Barat, dengan batas-batas sbb:
 - Utara berbatas dengan tanah dan rumah kaum Siak Sati ditempati SANI;
 - Selatan berbatas dengan Bandar dibaliknya Jalan Puti Indo Jati;
 - Timur berbatas dengan tanah dan rumah Kaum Siak Sati ditempati Penggugat 4 sekarang dipinjamkan untuk jamaah Surau Tabek;
 - Barat berbatas dengan tanah dan rumah kaum Dt.Rajo Taduang;Adalah benar merupakan pusaka tinggi Para Penggugat dan Tergugat 1,2,3 dan 4 dalam kaum SIAK SATI;

Halaman 9 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perbuatan Mamak Kepala Waris terdahulu semasa hidupnya yakni BAKHTIAR Pgl. KICIK yang telah mengajukan permohonan pendaftaran sertipikat terhadap perkara *a quo* dengan memasukan nama tunggal salah satu anggota kaumnya NURBAITI tanpa ada pemberitahuan dan/ atau persetujuan serta tanpa melibatkan Penggugat yang juga merupakan anggota kaumnya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedeead*);
6. Menyatakan sertipkat hak milik nomor: 265/Kel. IX Korong, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007 No.12/IX Kr/2007, luas 234 M2(dua ratus tiga puluh empat meter persegi), penerbitan sertipikat tanggal 28 Desember 2007 tercatat Pemegang hak atas nama NURBAITI terletak di Kelurahan IX Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Prop. Sumatera Barat yang telah dimohonkan dan telah diterbitkan sertipikat oleh Turut Tergugat tanpa melibatkan Penggugat sebagai anggota kaumnya, maka terhadap sertipikat tersebut haruslah dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;
7. Menyatakan alas hak/dasar pengajuan sertipikat terhadap objek perkara tidak sah dan cacat hukum;
8. Menyatakan surat jual beli atau surat lainnya yang dijadikan dasar penjualan objek perkara yang dibuat oleh Tergugat 1 sampai 4 bersama dengan Tergugat 5 diperkirakan dibuat sekitar tahun 2022 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Tergugat 1 sampai Tergugat 4 untuk mengembalikan uang muka atau Down Paymen(DP) ditaksir perkiraan berjumlah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Tergugat 5, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 sampai Tergugat 4 yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat 5 tanpa semufakat dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(*onrehtmati gedeead*);
11. Menghukum Tergugat 1 sampai Tergugat 4 untuk menyerahkan penguasaan objek perkara keatas nama kaumnya yakni kaum SIAK SATI;

Halaman 10 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek perkara kuat dan berharga.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
15. Menghukum Tergugat 1 sampai Tergugat 4 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa pada tanggal 1 November 2023, Para Tergugat telah mengajukan jawaban melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut).

Bahwa berdasarkan dalil /posita gugatan penggugat atas obyek perkara telah memiliki sertifikat hak milik yaitu SHM No. 265 /Kel.IX Korong , Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007 No.12/IX Kr/2007 luas 234 M2 atas nama NURBAITI , dimana penggugat dalam petitum penggugat meminta supaya SHM No. 265/Kel.IX kr, SU tanggal 27 Desember 2007 seluas 234 M2 dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Selanjutnya juga para penggugat menyatakan juga berhak atas obyek perkara karena merupakan harta pusaka tinggi para penggugat.

Dalam posita gugatan penggugat juga menyatakan bahwa NURBAITI telah meninggal dunia .

Bahwa oleh karena obyek perkara telah memiliki status kepemilikan /legalitas yaitu SHM Nomor 265 /Kel.IX Korong SU tgl 27 Desember 2007 seluas 234 M2 atas nama NURBAITI (almarhummah) maka dari itu gugatan penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Solok guna menentukan apakah para penggugat sebagai waris dari NURBAITI (almh) dan berhak atas obyek perkara atau tidak .

Selanjutnya guna menentukan Sertifikat Hak Milik atas obyek perkara mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat , adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menentukannya , sebab Sertifikat Hak Milik No. 265/ Kel IX Korong tahun 2007 atas nama NURBAITI adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara, dan untuk menentukannya apakah sah atau tidak adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara .

Dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Halaman 12 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



2. **Bahwa gugatan penggugat mengandung kekaburan (obscuulibel) sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)** ,dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan penggugat telah keliru (Error In Persona) menggugat para tergugat 1,2,3,4, 5 dalam perkara ini sehubungan dengan obyek perkara dengan SHM No. 265/Kelurahan IX Korong thn 2007 seluas 234 M2 atas Nurbaiti almahumah ,seharusnya penggugat mengajukan gugatan terhadap NURBAITI , Mamak Kepala Waris dalam kaum Nurbaiti , dan pihak –pihak yang membuat dan mengetahui surat alas hak (sporadik) atas tanah SHM No. 265/Kel 9 kr thn 2007 yaitu Ninik Mamak IV Jinis Suku Caniago Koto Darek , Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Sikarah dan Lurah Kelurahan IX Korong .
- b. Dalam posita gugatan penggugat tidak ada kejelasan tentang asal usul obyek perkara yaitu tidak ada dijelaskan dalam gugatan dari siapa atau dari ninik / angku mana obyek perkara diwaris oleh para penggugat sehingga penggugat menyatakan juga berhak atas obyek perkara
- c. Dalam gugatan penggugat tidak ada kejelasan tentang siapa sekarang dalam kaum Siak Sati yang bergelar Siak Sati , dengan demikian gugatan tidak jelas kabur .
- d. Tentang batas- batas obyek perkara tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya , sehingga obyek perkara kabur/tidak jelas.
- e. Tentang Legal Standing penggugat 1 yaitu penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dari tergugat 1,2,3,4 ,dan juga bukan mamak kepala waris dalam kaum penggugat .
Bahwa dalam kaum tergugat 1,2,3,4 laki-laki tertua umurnya adalah DARWIS ,sedangkan yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum tergugat 1,2,3,4 adalah Edison tuan Siak Sati/

Halaman 13 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



tergugat 2 dengan Jabatan Adat dalam Suku Caniago Koto Darek adalah orang IV Jinis yaitu Malin Adat .

Maka dengan demikian penggugat 1 yang menyatakan dirinya adalah mamak kepala waris dalam kaum Siak Sati dan penggugat 2,3,4 dan tergugat 1,2,3,4 adalah anggota kaum dalam kaum Siak Sati adalah mengada-ada /keliru dan tidak benar , sehingga penggugat 1 tidak berhak /tidak punya legal standing menyatakan dirinya sebagai mamak kepala waris dari tergugat 1,2,3,4 , untuk itu gugatan yang diajukan penggugat 1 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- f. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan penggugat menyatakan perbuatan mamak kepala terdahulu merupakan perbuatan melawan hukum ,dan menyatakan alas hak / dasar pengajuan penerbitan sertifikat harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum ,maka oleh karena itu dalam perkara ini penggugat harus menggugat Mamak Kepala Waris terdahulu tersebut , dan juga harus digugat Ninik Mamak IV Jinis Suku Caniago yang mengetahui alas hak tersebut , Ketua Kerapatan Aadat Nagari (KAN) Lubuk Sikarah dan Lurah Kelurahan IX Korong yang mengetahui Alas Hak (sporadik) atas obyek perkara sebagai dasar pengajuan sertifikat .

Dengan tidak digugat oleh penggugat Nurbaiti , Mamak kepala Waris sewaktu pengajuan sertifikat , dan tidak di gugat Ninik Mamak IV jinis dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tidak digugat Lurah Kelurahan IX Korong yang mengeluarkan Surat Keterangan atas tanah perkara,maka gugatan penggugat kurang pihak/gugatan tidak lengkap.

- g. Berdasarkan eksepsi tersebut sangat beralasan hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Bahwa oleh karena eksepsi tergugat 1,2,3,4,5 adalah mengenai formalitas gugatan ,maka sangat beralasan hukum eksepsi tersebut



untuk diterima dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.(Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi tergugat 1,2,3,4,5 diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini .
2. Bahwa para tergugat 1,2,3,4,5 menolak seluruh dalil gugatan penggugat ,kecuali gugatan yang diakui secara tegas.
3. Terhadap dalil /posita surat gugatan penggugat pada angka 1,angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatan penggugat menurut tergugat 1,2,3,4 dan tergugat 5 adalah dalil yang tidak benar ,maka terhadap dalil/posita angka 1 s/d angka 6 tersebut para tergugat 1,2,3,4 membantahnya dengan alasan :
 - Bahwa para penggugat 1, penggugat 2, penggugat 4 adalah kaum Dt.Bandaro Sati, dimana Dt. Bandaro Sati dalam suku Jabatan adat dalam Suku Caniago Koto Darek sebagai MANTI ADAT , sekarang ini Dt. Bandaro Sati adalah Penggugat 2(Chandra Sucipto Dt. Bandaro Sati) , sedangkan tergugat 1,2,3,4 dan penggugat 3 adalah kaum Siak Sati yang sekarang bergelar Siak Sati adalah tergugat 2(Edison tuan Siak Sati) , SIAK SATI dalam Suku Caniago Koto Darek adalah MALIN ADAT. Dengan masing-masing sudah berjabatan adat sebagai ninik mamak IV Jinis dalam Suku Caniago Koto Darek yaitu kaum Dt. Bandaro Sati /Manti Adat kaumnya adalah penggugat 1,2,4 sedangkan kaum Siak Sati kaumnya adalah tergugat 1,2,3,4 dan penggugat 3 maka dengan demikian para penggugat 1,2,4 dengan tergugat 1,2,3,4 dan penggugat 3 tidak sekaum dan tidak seharga pusaka .
 - Bahwa dalam penguasaan harta pusaka ,fakta hukumnya apabila kaum Dt. Bandaro Sati/ kaum penggugat 1,2,4

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



menggadai atau mensertifikatkan atau terhadap hasil-hasil sawah/ tanah yang dikuasai oleh penggugat 1,2,4 tidak ada diikuti sertakan kaum tergugat 1,2,3,4 , penggugat 3 **tidak ada berbagi hasil** atas hasil sawah pusaka /hasil tanaman diatas tanah pusaka antara kaum penggugat 1,2,4(Dt. Bandaro sati) dengan tergugat 1,2,3,4 dan penggugat 3 (kaum Siak Sati) begitu juga sebaliknya (**artinya kaum Dt. Bandaro Sati dengan kaum Siak Sati tidak waris mewarisi, tidak sehutang setarimo**), maka dengan demikian para penggugat 1,2,4 dengan tergugat 1,2,3,4 tidak sekaum tidak sehartu pusaka.

- Bahwa sudah ada 2(dua) rumah gadang , rumah gadang yang berdekatan dengan tanah obyek perkara dikuasai sepenuhnya oleh kaum Dt. Bandaro Sati /pihak penggugat 1,2,4 , sedangkan rumah gadang didekat rumah orang tua tergugat 1,2,3,4 penggugat 3 dikuasai oleh kaum Siak Sati . Berdasarkan fakta –fakta tersebut ,maka tidak benar para penggugat sekaum sehartu pusaka dengan tergugat 1,2,3,4 dan untuk itu gugatan harus ditolak.
- Bahwa masing-masing pihak sudah punya mamak kepala waris sendiri -sendiri yaitu dikaum tergugat 1,2,3,4 mamak kepala warisnya adalah Edison Siak Sati ,dan penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dari kaum tergugat 1,2,3,4 .
- **Terhadap obyek perkara sebidang tanah kering yang terletak di Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Sertifikat Hak Milik No. 265/Kel. IX Korong tgl 28 Desember 2007 , Surat Ukur tgl 27 Desember 2007 Nomor. 12/IX.Kr/2007 seluas 234 M2 atas nama NARBAITI almarhummah yang telah dijual kepada Tergugat 5 (Mira Harmadia) dengan status perjanjian jual beli, dimana atas obyek perkara tersebut dapat tergugat 1,2,3,4 jelaskan sebagai berikut :**

Halaman 16 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas obyek perkara tersebut oleh tergugat 1,2,3,4 adalah harta peninggalan dari ibu tergugat 1,2,3,4 bernama Nurbaiti (almh) yang telah mempunyai legalitas dengan SHM No. 265/ Kel. IX Korong thn 2007 seluas 234 M2 atas nama Nurbaiti. Maka tergugat 1,2,3,4 selaku anak dari Nurbaiti berhak mewarisi harta yang ditinggalkan Nurbaiti .
- Bahwa Nurbaiti mendapatkan tanah obyek perkara adalah dari mamak kepala waris kaum terdahulu atas kesepakatan anggota kaum Siak Sati, sebagaimana termuat dalam alas hak(sporadik) yang diketahui oleh Ninik Mamak IV Jinis dalam Suku Caniago Koto Darek , bahkan Manti Adat Dt. Bandaro Sati ikut menyetujuinya(alas hak tersebut berada pada BPN Kota Solok/Turut tergugat) .
- Bahwa para penggugat tidak berhak atas obyek perkara karena obyek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum penggugat .
- Berdasarkan jawaban para tergugat tersebut maka para penggugat tidak berhak atas obyek perkara .
- Bahwa atas obyek perkara sekarang ini dikuasai sepenuhnya oleh tergugat 5 sejak adanya perjanjian jual beli , dimana tergugat 5 sudah meletakan berdirinya Baliho atas nama Mira Harmadia , dan obyek perkara bukan lagi dalam penguasaan tergugat 1,2,3,4 . Dengan demikian tidak benar obyek perkara sekarang dalam penguasaan tergugat 1,2,3,4.
- Terhadap dalil penggugat yang menyatakan antara para penggugat dengan para tergugat 1,2,3,4 merupakan satu keturunan dari ninik yang sama berpuccuk ninik bernama ninik Boneh , dimana dalil penggugat tersebut adalah mengada-ada sebab tergugat 1,2,3,4 tidak pernah bertemu dengan ninik bernama Boneh tersebut dan bagaimana

Halaman 17 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkatan dan pertalian darah tidak jelas, dan jika penggugat ada ranji atau sisillah keturunan berasal dari ninik yang sama haruslah diuji kebenarannya secara faktual/materil atas dalil penggugat tersebut sebab orang satu ranji belum tentu bisa dinyatakan sekaum sehat pusaka, namun demikian tergugat 1,2,3,4 tidak sekaum tidak sehat pusaka dengan para penggugat sebagaimana dijelaskan diatas yaitu "Iduik la padok ganggam la bauntuak" masing-masing telah mempunyai mamak kepala waris sendiri-sendiri dan harta pusaka sudah dimiliki sendiri-sendiri masing-masing kaum.

- **Menyangkut soal batas tanah obyek perkara sebelah timur yang sekarang dikuasai oleh penggugat 4 dapat tergugat 1,2,3,4 jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa tanah batas sebelah timur dahulunya adalah bagian dari obyek perkara yaitu tanah kaum tergugat 1,2,3,4 yang oleh mamak kepala waris terdahulu diizinkan ibu penggugat 4 untuk mendirikan rumah diatasnya karena sebelum tinggal di Gawan Tanah Garam .Sewaktu obyek perkara disertifikatkan oleh Nurbaiti dimana ibu dari penggugat 4 tidak keberatan. Maka dengan demikian tanah batas sebelah Timur obyek perkara bukanlah harta kaum penggugat 4 akan tetapi harta kaum tergugat 1,2,3,4.

Berdasarkan penjelasan para tergugat tersebut diatas maka posita angka 1 s/d angka 6 tidak benar dan oleh karena itu dalil gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya .

4. Terhadap dalil /posita penggugat angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 surat gugatan penggugat adalah tidak benar dan untuk itu haruslah ditolak dengan alasan tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek perkara adalah harta peninggalan dari ibu tergugat 1,2,3,4 yang telah mempunyai legalitas / bukti kepemilikan yaitu SHM No. 265 /Kel. IX Korong tahun 2007 atas nama NURBAITI.
- Bahwa Nurbaiti menerima obyek perkara dari peruntukkan dari mamak kepala waris dalam kaum Siak Sati dan disepakatai anggota kaum ,dan oleh kaum Siak Sati adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi turun temurun.
- Bahwa para penggugat adalah kaum Dt. Bandaro Sati yang merupakan Manti Adat suku Caniago Koto Darek , dan tidak sekaum dengan kaum Siak Sati ,dimana kaum Siak Sati sebagai Malin Adat dalam Suku Caniago Koto Darek “ **hidup la bapadok ganggam la bauntuak** “ masing-masing telah mempunyai mamak kepala waris sendiri-sendiri dan tidak sehutang satarimo”.
- Bahwa Bakhtiar semasa hidupnya bergelar SIAK SATI dalam kaum tergugat 1,2,3,4 adalah mamak kepala waris dalam kaum tergugat 1,2,3,4 .
- Bahwa dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas obyek perkara oleh mamak kepala waris terdahulu tidak ada keberatan dari siapapun dan juga tidak keberatan dari penggugat 4 yan berbatasan dengan obyek perkara .
- Bahwa tidak ada melibatkan para penggugat dalam pengurusan sertifikat atas obyek perkara adalah merupakan hal yang wajar sebab penggugat tidaklah kaum Siak Sati , melainkan penggugat adalah kaum Dt. Bandaro Sati sebagai Manti adat , dalam alasan hak Manti Adat iku bertanda tangan , dimana perbuatan mamak kepala waris terdahulu atas poses sertifikat atas obyek perkara adalah tidak merupakan perbuatan melanggar hukum sebab penggugat

Halaman 19 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



tidak berhak atas obyek perkara karena bukan kaum Siak Sati .

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalil/posita angka 7 s/d angka 12 gugatan penggugat harus ditolak.

5. Terhadap dalil/posita gugatan penggugat angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 , angka 19, angka 20 , angka 21 , angka 22 , angka 23 dan angka 24 adalah tidak benar dan untuk itu harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsip obyek perkara adalah harta yang telah diperuntukan oleh mamak kepala waris dalam kaum terdahulu dan telah disepakati oleh anggota kaum dalam kaum Siak Sati yaitu teruntuk Nurbaiti(sesuai alas hak atas obyek perkara yang diberada pada BPN Kota Solok/Turut tergugat) oleh karena para penggugat adalah kaum Datuk Bandaro Sati tidak berhak atas obyek perkara maka alas hak untuk mengurus sertifikat hak milik tidak perlu perlu persetujuan kaum penggugat 1/ kaum Dt. Bandaro Sati, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mamak kepala waris terdahulu.
- Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Solok) dalam proses pendaftaran tanah obyek perkara untuk dikeluarkan sertifikat atas nama Nurbaiti , sebab semua proses telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku tentang pendaftaran tanah .
- Bahwa selama proses pengurusan Sertifikat atas obyek perkara tidak sanggahan/keberatan dari penggugat ,maka dari itu Sertifikat Hak Milik No. 265/Kel.IX Korong thn 2007 seluas 234 M2 atas nama Nurbaiti adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 20 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian jual beli antara tergugat 1,2,3,4 dengan tergugat 5 atas obyek perkara adalah sah dan mengikat, sebab tergugat 1,2,3,4 selaku anak / waris dari Nurbaiti berhak atas harta peninggalan Nurbaiti berhak atas obyek perkara dan oleh karena itu perbuatan melakukan perjanjian jual beli atas obyek perkara kepada tergugat 5 adalah perbuatan yang dibolehkan oleh undang-undang, sehingga perbuatan melakukan perjanjian jual beli tidak ada perbuatan melawan hukum dan bukan perbuatan melwan hukum dan oleh karena itu perjanjian jual beli atas obyek perkara pengikatan jual beli antara tergugat 1,2,3,4 dengan tergugat 5.
- Bahwa tidak punya alasan hukum yang kuat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek perkara, sebab obyek perkara dalam penguasaan tergugat 5 dan sudah menjadi milik tergugat 5.
- Bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat / cukup untuk menjalankan putusan terlebih dahulu (uitvoer bij vooraad)
- Bahwa oleh karena penggugat tidak berhak atas obyek perkara dan penggugat bukanlah kaum tergugat 1,2,3,4 sehingga sangat beralasan hukum semua dalil gugatan penggugat untuk ditolak.

Berdasarkan alasan tergugat 1,2,3,4 diatas maka dalil/posita 13 s/d 24 harus ditolak.

Berdasarkan Jawaban/ Tangkisan tergugat 1,2,3,4,5 diatas, maka sangat jelas gugatan penggugat tidak benar dan beralasan hukum gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya.

Yang Mulia Ketua Majelis dan Majelis Hakim;

Berdasarkan Jawaban/Tangkisan tergugat 1,2,3,4,5 diatas, maka tergugat 1,2,3,4,5 mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sbb :

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi ;

- Menerima eksepsi dari para tergugat 1,2,3,4,5 ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N O).
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada tanggal 1 November 2023, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Turut Tergugat memproses permohonan penerbitan sertifikat tanah objek perkara aquo adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo Peraturan Perkebunan Nomor 3 tahun 1997, dengan kronologis sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2007, Nurbaiti mengajukan permohonan Konversi/Pendaftaran Hak atas tanah melalui PRONA dengan melampirkan alas hak sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Juni 2007 yang diketahui oleh Lurah IX Korong.
 - b. Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Bachtiar Siak Sakti tanggal 27 Juni 2007 yang disetujui oleh anggota kaum yaitu : Gusniar, Edison, Nurraisa, dan Ratna Juwita dan diketahui oleh Ninik Mamak IV Jinih, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Sikarah, Lurah IX Korong, dan Camat Lubuk Sikarah.
 - c. Surat Keterangan Lurah IX Korong No.100/17/Pem/KSK/ 2007 tanggal 5 Juli 2007.
 2. Berdasarkan alas hak pada point 1 diatas dan atas permohonan dari Nurbaiti, maka Turut Tergugat melakukan pengukuran sehingga terbit Peta Bidang Tanah Nomor : 186/2007 tanggal 04 Oktober 2007 seluas 234 m² .



3. Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A pada tanggal 27 Desember 2007, untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 yang hasilnya dituangkan dalam risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dan dilanjutkan dengan pengumuman data fisik dan data yuridis No.42/Peng-Kota/BPN-2007 mulai tanggal 23 Oktober 2007.
4. Bahwa pada saat telah dimulai pengumuman sampai habisnya jangka waktu pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak manapun, termasuk dari Pihak Penggugat sekarang.
5. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis No. 43/BAP-KOTA/BPN-2007 tanggal 27 Desember 2007 dan pada tanggal 28 Desember 2007 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.265/Kelurahan IX Korong, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007, No. 12/IX Kr/2007, luas 234 m2 tercatat atas nama **Nurbaiti**.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tanggal 8 November 2023 melalui sistem informasi pengadilan, selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 15 November 2023 melalui sistem informasi pengadilan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut, yang telah diputus dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 22 November 2023, dengan amar putusan sela sebagai berikut :

Halaman 23 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi silsilah (ranji) Kaum Siak Sati Suku Caniago Koto Darek/Malin Adat Suku Caniago Koto Darek Nagari Solok tertanggal Desember 1988, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.7.22/274/Ket/KTG/XI-2023, tertanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Garam, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/79/Pem/K.IX.KRG/2023, tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan IX Korong, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/78/Pem/K.IX.KRG/2023, tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan IX Korong, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/77/Pem/K.IX.KRG/2023, tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan IX Korong, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Kaum, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Kaum, tertanggal 8 Februari 1997, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Print Out Sertipikat Hak Milik Nomor 265, Kelurahan IX Korong, Surat Ukur 27 Desember 2007, Nomor 12/IX Kr/2007, Luas 234 M2, Nama Pemegang Hak NURBAITI, diterbitkan tanggal 28 Desember 2007, diberi tanda P.8;

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjam Pakai Bangunan, tertanggal 11 September 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAKAR NIK : 1372011203480001, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARDAWIS NIK : 1372010305540021, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan atas nama NOFRIYENTESNI, tertanggal 30 Desember 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOFRIYENTESNI NIK : 1372016411740041, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat pun mengajukan alat bukti Saksi yaitu 1. Saksi Erra Yohandrita Dermawan, 2. Saksi Masrizal, 3. Saksi Syafaruddin, 4. Saksi Salmitra, 5. Saksi Evendi dan 6. Saksi Murni yang telah mengangkat sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ERRA YOHANDRITA DERMAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV karena sesuku, sementara dengan Tergugat V saksi kenal karena tetangga dan dengan Turut Tergugat saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena perkara tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I hingga Tergugat IV;
- Bahwa objek perkara terletak di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong Jalan Puti Indo Jati Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa batas-batas sepadan dari objek perkara adalah :
 - Timur : rumah orang tua Penggugat IV yang merupakan anggota kaum Siak Sati;
 - Barat : harta pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Taduang;
 - Utara : rumah Sani yang juga satu kaum dengan Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV yaitu kaum Siak Sati;
 - Selatan : bandar dan Jalan Puti Indo Jati;
- Bahwa luas objek perkara sekira 200 (dua ratus) meter persegi;

Halaman 25 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek perkara terdapat kandang, pohon kelapa, pohon saus, tiang listrik dan tumpukan batu;
- Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Siak Sati;
- Bahwa dahulu objek perkara dikuasai oleh Ibu Penggugat IV yang bernama Sian dan saksi tidak mengetahui ada orang lain yang pernah menguasainya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek perkara sudah bersertifikat dengan nama yang tertera di dalamnya adalah Nurbaiti yaitu Ibu dari Tergugat I hingga Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan yang lalu, karena diberitahukan oleh Penggugat IV dan saksi diperlihatkan foto sertifikat dan denah lokasi di handphone Penggugat IV;
- Bahwa Nurbaiti sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui kapan Nurbaiti meninggal dunia;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV berasal dari kaum yang sama yaitu kaum Siak Sati karena mereka sepekuburan, serumah gadang, seranji dan sehartu;
- Bahwa Tergugat V tidak mempunyai hubungan dengan Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV;
- Bahwa Ibu dari Penggugat I adalah Buliah, Ibu dari Penggugat II adalah Nurili, Ibu dari Penggugat III adalah Ra'i;
- Bahwa rumah orang tua Penggugat IV saat ini dipinjamkan untuk dijadikan surau karena surau sedang dalam proses renovasi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar adanya pembagian harta pada kaum Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat IV bahwa objek perkara dijual kepada Tergugat V sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan yang lalu, saksi tidak mengetahui oleh siapa dan dengan harga berapa objek perkara tersebut dijual;

Halaman 26 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya sebelum mengurus sertifikat tanah harus meminta izin terlebih dahulu kepada urang nan ampek jinih dan pada tahun 2007 yang menjadi penghulu urang nan ampek jinih adalah Rusdi Agus;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara tersebut merupakan harta pusaka tinggi dari cerita Ibu saksi yaitu Yohana dan mamak saksi sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ingat dimana saja letak tanah yang menjadi harta pusaka tinggi milik Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di sekitar objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Salmitra yang merupakan anggota kaum Dt. Rajo Taduang, rumahnya merupakan harta pusaka tinggi kaumnya;
- Bahwa ibu saksi pernah bercerita bahwa Nurbaiti merupakan anggota kaum Siak Sati yang juga sama dengan Sian yang merupakan ibu dari Penggugat IV;
- Bahwa Penggugat I, II dan III beserta ibu-ibunya tidak pernah menguasai objek perkara, sepengetahuan saksi hanya Sian (Ibu Penggugat IV) yang berada di sana sejak saksi masih kecil sampai Sian meninggal dunia, saksi juga tidak mengetahui Sian pernah tinggal di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Rusdi Agus pernah menandatangani surat untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa Tergugat II di dalam kaum sebagai Malin Adat dari Siak Sati yang gelarnya didapatkan dari Bakhtiar Kicik;
- Bahwa Penggugat II di dalam kaum sebagai Manti Adat bergelar Bandaro Sati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I sebagai apa dalam kaum;
- Bahwa pada batas sebelah utara objek tersebut terdapat rumah Sani yang masih merupakan tanah milik kaum tetapi sudah diperuntukkan untuk Sani;
- Bahwa pada batas sebelah timur objek perkara terdapat rumah Ibu dari Penggugat IV yang juga merupakan tanah milik kaum tetapi sudah diperuntukkan untuk ibu dari Penggugat IV;

Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukkan objek perkara tersebut hanya sebatas peruntukkan untuk menempati berdasarkan kesepakatan kaum bukan untuk hak milik, karena tanah kaum Siak Sati tersebut merupakan satu kumpulan dan belum terdapat pemisahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat tersebut terbit saat Penggugat IV sedang tidak berada di kampung, saksi juga tidak mengetahui adanya sertifikat objek perkara tersebut;
- Bahwa yang berhak mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah kaum tersebut;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Solok di IX Korong sejak masih kecil;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi berada di Solok, yang berada di atas objek perkara saat itu berupa tanaman yang dikelola oleh Sian (Ibu dari Penggugat IV) dan suaminya dan tidak pernah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa perkara ini belum pernah didamaikan secara adat, saksi juga tidak pernah memanggil Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV sebelum melaporkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa penghulu dilibatkan dalam urusan surat menyurat suatu kaum, termasuk dalam urusan pembuatan ranji;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani ranji atau surat-surat terkait Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV, bahkan saksi juga tidak tahu apakah Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV sudah memiliki ranji atau belum;
- Bahwa hubungan Nurbaiti dengan Ra'i adalah sekaum dan seranji;
- Bahwa gelar Dt. Sati didapatkan saksi karena menggantikan Rusdi Agus yang sebelumnya juga menggantikan Rusli sebagai penghulu pada saat itu;
- Bahwa rumah gadang kaum Siak Sati terletak di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong Jalan Puti Indo Jati Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sebelah timur rumah Sani yang sekarang ditempati oleh keluarga Nurili;
- Bahwa mamak kepala waris kaum Siak Sati dahulu adalah Bakhtiar Kicik dan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat II yang menggantikan Bakhtiar Kicik sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Siak Sati, saksi mengetahuinya dari mamak saksi tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan di dalam kaum tersebut atau tidak;

2. Saksi MASRIZAL

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV karena sesuku, sementara dengan Tergugat V saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan dengan Turut Tergugat saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena perkara tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara terletak di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Jalan Puti Indo Jati Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek perkara sebagai berikut :
 - Timur : rumah ibu dari Penggugat IV yang merupakan anggota kaum Siak Sati;
 - Barat : harta pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Taduang;
 - %%%%%%%%%%Utara : rumah Sani yang juga satu kaum dengan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV yaitu kaum Siak Sati;
 - Selatan : bandar dan Jalan Puti Indo Jati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat kelapa, kandang ayam, pohon jambu, pohon pepaya, pohon jeruk dan tiang listrik;
- Bahwa objek perkara tersebut merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Siak Sati;
- Bahwa objek perkara tersebut dahulunya dikuasai oleh Ibu Penggugat IV kemudian dilanjutkan oleh Penggugat IV tetapi saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke objek perkara;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah satu kaum, bersaudara, sepandam pekuburan di Surau Tabek;

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah gadang mereka di rumah panjang yang beralamat di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Jalan Puti Indo Jati Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sekarang ditempati oleh si Wan yang merupakan adik dari Dt. Bandaro Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mamak kepala waris kaum Siak Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari Penggugat I, II dan III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa orang tua dari Tergugat II adalah Ibu Nurbaiti;
- Bahwa saksi kenal dengan Salmitra yang merupakan kakak saksi yang tinggal di sebelah objek perkara dan juga merupakan kaum Dt. Rajo Taduang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat IV bahwa objek perkara tersebut dijual kepada Tergugat V sekitar 20 (dua puluh) hari yang lalu, saksi tidak mengetahui oleh siapa dan dengan harga berapa objek tersebut dijual;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar adanya pembagian harta pada kaum Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa Penggugat I tidak pernah menempati ataupun tinggal di objek perkara tersebut;
- Bahwa Ibu dari Penggugat II dan Ibu dari Tergugat II adalah saudara dari pihak ibu;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut telah disertifikatkan saat saksi menanyakan kepada Salmitra baru-baru ini karena terjadi keributan, menurut informasi yang didapatkan dari Salmitra objek perkara telah disertifikatkan oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tinggal di dekat objek perkara tersebut;

3. Saksi SYAFARUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV karena ayah saksi merupakan kakek dari Para Penggugat

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat I hingga Tergugat IV, sementara dengan Tergugat V saksi kenal karena sekampung dan dengan Turut Tergugat saksi mengetahuinya;

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena perkara tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara terletak di Jalan Puti Indo Jati, Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek perkara sebagai berikut :
 - Timur : tanah kaum yang saat ini dimiliki oleh Ibu Penggugat IV;
 - Barat : harta pusaka tinggi kaum Rajo Taduang yang saat ini ditempati oleh Salmitra;
 - Utara : tanah kaum yang dimiliki oleh keluarga Chandra;
 - Selatan : bandar dan Jalan Puti Indo Jati;
- Bahwa luas objek perkara sekitar 200 (dua ratus) meter persegi;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut terdapat tiang listrik, pohon saus dan beberapa batang pohon lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum Siak Sati yang dijadikan ganggam bauntuak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu objek perkara dikuasai oleh Ibu dari Penggugat IV karena menyatu dengan halaman rumah Penggugat IV dan saksi tidak mengetahui ada orang lain yang pernah menguasainya, sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV dengan saksi adalah satu kaum dengan ayah saksi;
- Bahwa saudara ayah saksi keseluruhan berjumlah enam orang, terdiri dari saudara seayah berjumlah tiga orang, dan saudara seibu berjumlah tiga orang juga, saudara tertua ayah Saksi bernama Wahid, Sanah, Jamiak, Abbas, Sidin (ayah saksi), dan Sanid;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu dari Penggugat I bernama Buliah, ibu dari Buliah bernama Lekah, ibu dari Penggugat II bernama Nurili ibu dari

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Nurlili bernama Lian, ibu dari Penggugat III bernama Ra'i, ibu dari Ra'i bernama Tipu, ibu dari Tipu bernama Munah, Ibu dari Penggugat IV bernama Sian, ibu dari Sian bernama Lansirun;

- Bahwa orangtua dari Para Penggugat tersebut sudah meninggal dunia, dan semuanya dikubur di Surau Tabek;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari Tergugat I, II, III dan IV karena mereka bersaudara seibu dan seayah, Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV bernama Nurbaiti atau dikenal dengan nama Nurbai dan ibu dari Nurbaiti adalah Nurana;
- Bahwa saksi mengetahui saudara seibu dan seayah dari Nurbaiti yang tertua bernama Bakhtiar alias Kicik, kemudian Nurbaiti, dan Darwis;
- Bahwa saudara tertua Nurbaiti bernama Bakhtiar alias Kicik sudah meninggal dunia dan dikubur di Surau Tabek, sedangkan saudara Nurbaiti yang bernama Darwis masih hidup dan sekarang tinggal di Tanah Garam, hal tersebut saksi ketahui dari ranji kaum tersebut yang saksi buat atas perintah dari ayah saksi bernama Sidin, sewaktu saksi bekerja di kantor Balaikota pada sekitar akhir tahun 1988;
- Bahwa saksi membuat ranji tersebut berdasarkan konsep yang diberikan oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat pertemuan garis keturunan antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada ayah saksi mengenai seluk beluk atau pertemuan garis keturunan orang-orang yang ada di dalam konsep ranji tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta tanda tangan kepada pihak-pihak yang menandatangani ranji tersebut adalah Herman Joni, tetapi saksi hanya melihat ayah saksi menandatangani ranji tersebut dan pihak-pihak lainnya saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa hubungan Herman Joni dengan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah satu kaum;
- Bahwa mamak kepala waris pada kaum tersebut adalah yang tertua yaitu Penggugat I;

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi pernah menjadi mamak kepala waris pada saat itu, walaupun bukan tertua tapi dituakan karena kakak dari ayah saksi yang bernama Abbas tidak berada di rumah pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut telah bersertifikat atas nama Nurbaiti karena diberitahukan oleh Penggugat IV saat diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tersebut dijual kepada Tergugat V tetapi saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan jual beli dilakukan dan siapa yang melakukan jual beli tersebut serta berapa harta jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke objek perkara hanya lewat saja;
- Bahwa sebelah barat pada objek perkara tersebut saat ini ditempati oleh Salmitra yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Taduang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pernah menyandang gelar Dt. Rajo Taduang dan saksi tidak mengetahui siapa yang bergelar Dt. Rajo Taduang sekarang;
- Bahwa pandam pakuburan kaum tersebut berada di Surau Tabek;
- Bahwa suku dari Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah Caniago Koto Darek;
- Bahwa sepengetahuan saksi gelar Siak Sati sekarang disandang kepada Edison, dahulu yang menyandang gelar Siak Sati adalah Bakhtiar, disaat Bakhtiar meninggal dunia sekitar tahun 2013 saksi berada di Aceh, jadi disaat itu kabarnya gelar Siak Sati tersebut disandang kepada Edison;
- Bahwa posisi penghulu di pegang oleh Dt. Sati tetapi saksi tidak mengetahui yang menyandang gelar tersebut, posisi Dubalang dipegang oleh Dt. Gampo Malangik tetapi saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyandang gelar tersebut, posisi Manti bergelar Dt. Bandaro Sati yang sekarang disandang oleh Penggugat II dan posisi Malin bergelar Siak Sati yang disandang oleh Tergugat II;

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada objek perkara tersebut hanya terdapat tanah kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya terdapat tanaman muda dan tidak terdapat pagar hidup pada objek perkara tersebut;
- Bahwa sejak saksi kecil, Ibu dari Penggugat IV sudah tinggal disana dahulunya dan rumah Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV sejajar dan berbatasan langsung dengan rumah Ibu dari Penggugat IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah gadang kaum Siak Sati bernama rumah panjang yang berada di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Jalan Puti Indo Jati Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, tetapi rumah panjang tersebut sudah tidak ada, saksi juga tidak pernah melihat rumah panjang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat II tinggal di rumah ibunya yang terletak di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Jalan Puti Indo Jati Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa disekitar objek memang terdapat rumah gadang tetapi bukan rumah panjang kaum Siak Sati yang dibangun setelah rumah panjang tidak ada, setelah itu barulah dibangun 2 (dua) rumah gadang lain dan rumah gadang pertama ditempati oleh Ibu dari Penggugat II yang bernama Nurili, kemudian yang rumah gadang kedua ditempati oleh Ra'i dengan anak-anaknya yang sebelumnya didiami oleh kakak dari ayah saksi yang bernama Sanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurbaiti tidak pernah tinggal di rumah gadang tersebut, begitu juga dengan ibu dari Nurbaiti yang bernama Nurana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek perkara tersebut merupakan ganggam bauntuak sejak saksi diberitahu oleh ayah saksi ketika masih hidup;
- Bahwa saat ayah saksi menjadi mamak kepala waris tidak ada melakukan pemindahan hak;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui diantara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV ada saling waris mewarisi;

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Para Penggugat melakukan pemindahan hak hal tersebut diketahui oleh Tergugat I, II, III dan IV atau sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika ayah saksi yang bernama Sidin meninggal dunia, posisi mamak kepala waris langsung digantikan oleh Bakhtiar yang bergelar Siak Sati atas dasar kesepakatan kaum, setelah Bakhtiar meninggal dunia pada waktu itu saksi berada di Sabang, Aceh dan kabarnya yang menggantikan adalah Tergugat II;
- Bahwa yang tertua dalam kaum Siak Sati adalah Penggugat I;
- Bahwa cara menentukan mamak kepala waris berdasarkan yang tertua dari segi umur dalam suatu ranji jika orang tersebut tidak cacat;
- Bahwa banyak lagi tanah kaum yang diganggam bauntuak sesuai dengan anggota kaumnya dalam kaum Siak Sati dan yang memperuntukkan tanah kaum tersebut kepada anggota kaum lainnya ialah orang-orang tua dulu, contohnya terdapat tanah kaum berupa sawah dan gurun yang berada di Tanah Garam dan diperuntukkan bagi orang tua Penggugat I untuk diurus dan digarap;
- Bahwa gelar Bandaro Sati dan Siak Sati berada dalam satu kaum, tetapi jabatannya berbeda yaitu satu Manti dan satu Malin;
- Bahwa tanah tersebut diperuntukkan kepada Ibu Penggugat IV beserta keturunannya sehingga saat Ibu Penggugat IV meninggal dunia maka dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bakhtiar tidak ada melakukan pembagian harta kaum kepada anggota kaum lainnya;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV masih merupakan satu kaum;
- Bahwa pada saat pelekatan gelar Bandaro Sati, saksi tidak hadir karena bukan kegiatan kaum saksi tetapi kesepakatan penyandingan gelar Bandaro Sati tersebut ada dan juga terdapat surat kesepakatan kaum;
- Bahwa Darwis kedudukannya hanya sebagai anggota kaum;

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV dan saksi juga tidak bisa untuk mendamaikan karena merupakan persoalan kaum dan yang mendamaikan harus dari kaum itu sendiri;

4. Saksi SALMITRA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV karena tetangga, sementara dengan Tergugat V saksi tidak kenal dan dengan Turut Tergugat saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena perkara tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara tersebut terletak di Jalan Puti Indo Jati, Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas objek berdasarkan arah mata angin, sepengetahuan saksi yang menjadi batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut :
- Kanan : tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum yang saat ini ditempati oleh saksi;
- Depan : bandar dan Jalan Puti Indo Jati;
- Belakang : rumah Sani yang merupakan tanah kaum Siak Sati;
- Kiri : tanah kaum Siak Sati yang saat ini dimiliki oleh ibu Penggugat IV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut terdapat tiang listrik, pohon saus, pohon jambu, kemudian terdapat kandang ayam yang dibuat oleh suami saksi atas izin dari Penggugat IV dan Tergugat II karena mereka satu kaum;
- Bahwa objek perkara tersebut milik kaum Siak Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika objek perkara telah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat yang diajukan oleh Tergugat IV pada tahun 2007, pada saat itu Tergugat IV menyampaikan bahwa surat tersebut sekedar berisikan batas sepadan, saksi juga tidak

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



membaca isi surat tersebut, begitu juga Tergugat IV tidak ada membacakan isi surat tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada mamak saksi atau kepada orang lain terkait surat yang ditandatangani tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti TT.1 merupakan surat terkait batas sepadan yang dimintakan oleh Tergugat IV untuk ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sani atau Nofriyentesni juga ikut diminta menandatangani surat batas sepadan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran di sekitar objek perkara karena saksi pada pagi hari sudah pergi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu dari Penggugat I adalah Buliah, Ibu dari Buliah saksi tidak mengetahuinya, Ibu dari Penggugat II adalah Nurili dan ibu dari Nurili adalah Lian, Ibu dari Penggugat III adalah Ra'i Ibu dari Ra'i saksi tidak mengetahui, Ibu dari Penggugat IV adalah Sian, Ibu dari Sian bernama Lansirun;
- Bahwa orang tua dari Para Penggugat tersebut sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Surau Tabek;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV karena mereka bersaudara seibu dan seayah. Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV bernama Nurbaiti atau dikenal dengan nama Nurbai dan Ibu dari Nurbaiti adalah Nurana;
- Bahwa orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut sudah meninggal dunia dan dikubur di Surau Tabek;
- Bahwa saksi mengetahui saudara seibu dan seayah dari Nurbaiti yang tertua bernama Bakhtiar alias Kicik kemudian Nurbaiti dan Darwis;
- Bahwa saudara dari Nurbaiti tertua bernama Bachtiar alias Kicik sudah meninggal dunia dan dikubur di Surau Tabek sedangkan saudara Nurbaiti yang bernama Darwis masih hidup dan sekarang tinggal di Tanah Garam;

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, makam kepala waris pada kaum Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah laki-laki tertua yaitu Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah gadang Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah rumah gadang yang dihuni oleh Nurili serta keturunannya, yang terletak di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang didapatkan dari orang lain bahwa objek perkara tersebut telah dijual kepada Tergugat V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan penjualan objek perkara dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penjualan objek perkara tersebut serta saksi tidak mengetahui harga jual objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tinggal dan menempati rumah dekat objek perkara tersebut sudah dari lahir sejak tahun 1971;
- Bahwa dahulu objek perkara tersebut dikuasai oleh Lansirun dan anaknya Sian karena mereka tinggal di rumah yang satu hamparan dengan objek perkara tersebut, tetapi sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat V menguasai objek perkara;
- Bahwa Tergugat II bergelar Siak Sati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan diperlihatkan sertifikat objek perkara tersebut;
- Bahwa kaum yang dikuburkan di pandam pakuburan Surau Tabek tersebut terdiri dari Kaum Dt. Rajo Taduang, Kaum Siak Sati, Kaum Dt. Gampo Malangik, Kaum Dt. Pamuncak dan Kaum Dt. Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat I pernah datang ke objek perkara karena saksi jarang berada di rumah pada siang hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tinggal di dekat objek perkara tersebut tidak terdapat bangunan diatas objek perkara;

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui di objek perkara tersebut terdapat pagar hidup;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang rumah panjang yang diceritakan oleh nenek saksi ketika masih hidup tetapi saksi tidak pernah melihat rumah panjang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat rumah gadang lain disekitar objek yang dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pertemuan garis keturunan antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa Ibu dari Sani bernama Zainab, Ibu dari Zainab saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak lain yang menguasai objek perkara tersebut selain Sian dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian harta di kaum tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah kaum sehingga bisa ditempati oleh Sani dan Penggugat IV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah harta pusaka kaum Siak Sati didekat objek perkara tersebut;
- Bahwa pandam pakuburan tersebut satu lokasi di Surau Tabek tetapi terpisah-pisah sesuai kaumnya;

5. Saksi EVENDI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV karena sesuku, sementara dengan Tergugat V saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan dengan Turut Tergugat saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena perkara tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara tersebut terletak di Jalan Puti Indo Jati, Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut :
Timur : rumah Penggugat IV yang merupakan tanah kaum Siak Sati;
Barat : tanah kaum Dt. Rajo Taduang;
Utara : rumah Sani yang tanahnya merupakan milik kaum Siak Sati;
Selatan : bandar dan Jalan Puti Indo Jati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek perkara hanya merupakan tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV merupakan satu kaum, seranji, serumah gadang, sepandam pekuburan dan sehartu pusaka;
- Bahwa objek perkara dimiliki kaum Siak Sati;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapatkan dari Penggugat I objek perkara tersebut sudah disertifikatkan dan telah dijual kepada Tergugat V;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi mengetahui sertifikat terbit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat dan akta jual beli objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak sering ke objek perkara, baru kemarin ini saksi ke objek perkara tetapi hanya lewat saja;
- Bahwa orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV bernama Nurbaiti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari Nurbaiti;
- Bahwa orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut sudah meninggal dunia dan dikuburkan di pandam pekuburan milik kaum Siak Sati di belakang Surau Tabek;
- Bahwa anak Nurbaiti berjumlah 4 (empat) orang, anak pertama bernama Gusniar, anak kedua bernama Edison, anak ketiga bernama Nuraisa dan anak keempat bernama Ratna Juita;

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ibu dari Penggugat I bernama Buliah, ibu dari Buliah saksi tidak mengetahuinya, ibu dari Penggugat II bernama Nurili ibu dari Nurili bernama Lian, ibu dari Penggugat III bernama Ra'i, ibu dari Ra'i Saksi tidak mengetahuinya, ibu dari Penggugat IV bernama Sian, ibu dari Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia dan semuanya di kubur di belakang Surau Tabek;
- Bahwa kaum yang dikuburkan di pandam pekuburan Surau Tabek terdiri dari Kaum Dt. Rajo Taduang, Kaum Siak Sati, Kaum Dt. Gampo Malangik, Kaum Dt. Pamuncak dan Kaum Dt. Sati;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok-kelompok yang dikuburkan di belakang Surau Tabek;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan ranji kaum Siak Sati oleh salah satu Penggugat;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Dubalang Adat di Suku Chaniago Koto Darek bergelar Dt. Gampo Malangik menggantikan mamak Saksi yang bernama Syamsimur sejak tahun 2012;
- Bahwa mamak saksi tidak pernah bercerita mengenai permasalahan kaum Siak Sati;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut ketika Penggugat I datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan serta telah dijual dan Penggugat I meminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mamak kepala waris di kaum Siak Sati;
- Bahwa laki-laki tertua di kaum Siak Sati adalah Penggugat I;
- Bahwa Darwis merupakan adik dari Nurbaiti dan juga satu kaum dengan Para Penggugat serta Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih tua adalah Penggugat I;
- Bahwa Penggugat II bergelar Dt. Bandaro Sati didalam urang nan ampek jinih menjabat sebagai Manti Adat;

Halaman 41 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat II mendapatkan gelar tersebut;
- Bahwa Tergugat II bergelar Dt. Siak Sati didalam urang nan ampek jinih menjabat sebagai Malin Adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi gelar tersebut dilewakan sekira tahun 2013 saat Bakhtiar meninggal dunia;
- Bahwa penghulu adat saat ini bernama Andri Darmawan bergelar Dt. Sati yang menggantikan Rusdi Dt. Sati;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah Tergugat I, II, III dan IV membuat surat untuk kepentingan kaum tanpa diketahui oleh Para Penggugat dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi merupakan mamak kepala waris di dalam kaum;
- Bahwa mamak saksi juga merupakan mamak kepala waris di dalam kaum pada saat itu;
- Bahwa penghulu adat saat ini bernama Andri Darmawan Dt. Sati yang merupakan mamak kepala waris di dalam kaumnya;
- Bahwa Rusdi Dt. Sati merupakan mamak kepala waris didalam kaumnya pada saat menjadi Dt. Sati;
- Bahwa Rusli Dt. Sati merupakan mamak kepala waris didalam kaumnya pada saat menjadi Dt. Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dt. Bandaro Sati yang sebelumnya bernama Maridi semasa hidupnya merupakan mamak kepala waris di dalam kaumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semasa hidup Bakhtiar merupakan mamak kepala waris atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I pernah mengelola objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Para Penggugat dan orang tua Tergugat I, II, III dan IV pernah mengelola objek perkara tersebut karena saksi hanya sebatas lewat di objek perkara tersebut;

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah gadang kaum Siak Sati terletak di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Penggugat I, tanah tersebut dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat V;
- Bahwa saksi tinggal di Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan jauh dari objek perkara;
- Bahwa belum ada pemisahan kaum Siak Sati;
- Bahwa dalam kaum bisa terdapat lebih dari satu jabatan urang nan ampek jinih;
- Bahwa yang menjabat urang nan ampek jinih pada saat Syamsimur menjadi Dubalang Adat adalah Bakhtiar sebagai Malin Adat, Penggugat II sebagai Manti Adat dan Rusdi sebagai Penghulu Adat;
- Bahwa Bakhtiar merupakan yang paling tua diantara saudaranya dan mempunyai saudara bernama Nurbaiti serta yang paling kecil bernama Darwis;
- Bahwa Bakhtiar bergelar Dt. Siak Sati dan di dalam adat sebagai Malin Adat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bakhtiar membagi-bagikan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukkan tanah kaum yang ditempati oleh Sani dan Penggugat IV;
- Bahwa saksi hadir sebagai undangan adat urang nan ampek jinih di tahun 2017 pada saat gelar adat Dt. Siak Sati dilewakan kepada Tergugat II;
- Bahwa Darwis masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurbaiti menguasai objek perkara tersebut;
- Bahwa laki-laki tertua di dalam kaum saksi saat ini Beni Yasmar;
- Bahwa gelar adat sekaligus posisi mamak kepala waris pada saksi saat ini didapatkan atas persetujuan kaum melalui musyawarah adat;
- Bahwa tidak terdapat keberatan pada kaum Siak Sati saat melewakan gelar adat Tergugat II;

Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



- Bahwa sepengetahuan saksi jabatan mamak kepala waris dan mamak kepala kaum adalah sama;
- Bahwa yang diurus oleh jabatan tersebut adalah terkait sako dan pusako;
- Bahwa luas pandam pekuburan yang ada di belakang Surau Tabek sekira 500 (lima ratus) atau 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa saksi ke pandam pekuburan hanya pada saat sebelum puasa dan pada saat ada yang meninggal dunia;

6. Saksi MURNI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat IV karena cucu dari ayah saksi, sementara dengan Tergugat V saksi tidak kenal dan dengan Turut Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena perkara tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara terletak di Jalan Puti Indo Jati Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek perkara sebagai berikut :
 - Timur : tanah kaum Siak Sati;
 - Barat : tanah kaum Dt. Rajo Taduang;
 - Utara : rumah Sani yang merupakan tanah kaum Siak Sati
 - Selatan : bandar dan Jalan Puti Indo Jati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terdapat di objek perkara ada pohon kelapa, pohon jambu, pohon saus dan kendang ayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tersebut milik Penggugat I karena merupakan laki-laki tertua dalam kaum;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu objek perkara dikuasai oleh Ande Lansirun kemudian diturunkan kepada Kak Sian, saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara sudah bersertifikat;

Halaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari orang lain mengatakan objek perkara telah dijual tetapi saksi tidak mendengar langsung dari Para Penggugat ataupun Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa dahulu saat masih kecil saksi sering datang ke objek perkara;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III serta IV adalah satu kaum dan saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh ayah saksi semasa hidupnya bahwa mereka satu kaum dengan ayah saksi;
- Bahwa nama ayah saksi adalah Mondok dan ayah saksi sudah meninggal dunia sejak tahun 1958 dan dikubur dibelakang Surau Tabek;
- Bahwa saksi mengetahui saudara ayah saksi berjumlah 4 (empat) orang yaitu Jami'a, Rikan, Bungsu dan Marah;
- Bahwa Ibu dari Penggugat I saksi tidak mengetahui secara pasti, namun Penggugat I memiliki hubungan darah dengan Buliah dan Lekah, Ibu dari Penggugat II bernama Nurlili, ibu dari Nurlili bernama Lian, Ibu dari Penggugat III bernama Ra'i, ibu dari Ra'i saksi tidak mengetahuinya, Ibu dari Penggugat IV bernama Sian, ibu dari Sian bernama Lansirun;
- Bahwa orang tua dari Para Penggugat tersebut sudah meninggal dunia, dan semuanya dikubur di belakang Surau Tabek;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV bernama Nurbaiti, ibu dari Nurbaiti saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa orangtua dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut sudah meninggal dunia dan dikubur di belakang Surau Tabek;
- Bahwa saksi mengetahuinya. Nurbaiti memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki, pertama bernama Bakhtiar atau Kicik dan yang kedua bernama Darwis;
- Bahwa saudara dari Nurbaiti yang bernama Bakhtiar atau Kicik sudah meninggal dunia dan dikubur di belakang Surau Tabek;
- Bahwa mamak kepala waris didalam kaum Siak Sati tersebut adalah Penggugat I karena ia merupakan laki-laki tertua dikaumnya;
- Bahwa Penggugat I lebih tua daripada Darwis;

Halaman 45 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar adat Penggugat II adalah Dt. Bandaro Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan gelar adat dilewakan kepada Penggugat II;
- Bahwa gelar adat Tergugat II adalah Dt. Siak Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan gelar adat dilewakan kepada Tergugat II;
- Bahwa rumah gadang milik orangtua saksi adalah rumah gadang yang ada sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah gadang tersebut dihuni oleh Lian dan keturunannya beserta Rikan dan keturunannya;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar adanya tanah milik kaum Siak Sati lainnya yang disertifikatkan;
- Bahwa saksi berasal dari Jorong Batu Palano, Selayo, dengan suku Chaniago;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pertemuan garis keturunan antara Para Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV dengan ayah saksi, namun Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV dengan ayah Saksi serumah gadang di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah gadang, yang pertama rumah gadang yang ditempati oleh Ra'i dan rumah gadang lama yang dahulunya bernama rumah gadang panjang;
- Bahwa pada waktu ayah saksi meninggal dunia ditahun 1958 saksi sudah mengetahui objek perkara tersebut dan dikuasai oleh Lansirun;
- Bahwa dahulu yang ada diatas objek tersebut terdapat pohon kuini;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama yang dahulunya bergelar Siak Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari ayah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, urang nan ampek jinih dalam Chaniago Koto Darek ada Dt. Bandaro Sati, saat ini gelar tersebut dilewakan kepada Penggugat II dari yang sebelumnya bernama Maridi tapi Saksi tidak mengetahui posisinya dalam urang nan ampek jinih Chaniago

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Darek, selanjutnya ada Dt. Sati sebagai Penghulu Adat, selebihnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada pembagian harta di kaum Siak Sati, yang ada hanya beberapa tanah didekat objek diperuntukkan untuk ditempati beberapa orang;
- Bahwa Penggugat I bergelar Dt. Bagindo Malano dan Tergugat II bergelar Dt. Siak Sati yang mana gelar tersebut didapat dari mamak Tergugat II bernama Bakhtiar alias Kicik;
- Bahwa yang dikelola oleh Lansirun dan Sian adalah rumah beserta objek perkara tersebut karena objek tersebut beserta rumah merupakan satu hamparan;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut berperkara baru-baru ini, sejak saksi mendengar bahwa objek tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ayah saksi membuat ranji kaum semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa masyarakat yang sepantaran dengan ayah saksi semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji kaum Siak Sati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 265, Kelurahan IX Korong, Surat Ukur 27 Desember 2007, Nomor 12/IX Kr/2007, Luas 234 M2, Nama Pemegang Hak NURBAITI, diterbitkan tanggal 28 Desember 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 6 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kesepakatan Kaum Siak Sati Malin Adat Suku Caniago Koto Darek Nagari Solok Tentang Mamak Kepala Waris tertanggal 10 Januari 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 11/KAN-LBS/SOLOK-2023, tertanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari Solok Lubuk Sikarah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 27 Juni 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/17/Pem/KSK/2007 tertanggal 5 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kelurahan IX Korong, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan IX Korong NIB 03.09.01.04.00097 tertanggal 27 Desember 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 186/2007 tertanggal 4 Oktober 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 265, Kelurahan IX Korong, Surat Ukur 27 Desember 2007, Nomor 12/IX Kr/2007, Luas 234 M2, Nama Pemegang Hak NURBAITI, diterbitkan tanggal 28 Desember 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.6;
7. Fotokopi Surat Ukur Nomor 12/IX Korong 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Tergugat pun mengajukan alat bukti Saksi yaitu 1. Saksi Kalimi dan 2. Saksi Syahril yang telah mengangkat sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi KALIMI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, sementara dengan Tergugat II saksi kenal dan dengan Turut Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena perkara tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara terletak di Jalan Puti Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Halaman 48 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara tersebut;
- Bahwa dahulu diatas objek tersebut terdapat pohon kuweni milik Nurbaiti dan juga terdapat pohon duku, sekarang hanya terdapat tanah kosong;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Muncak Damang bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Nurbaiti, tetapi Muncak Damang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara;
- Bahwa saksi dahulu sekira tahun 1963 sampai dengan sekira tahun 1973 saksi sering ke objek perkara dan baru ke objek perkara tersebut tadi pagi sebelum sidang;
- Bahwa saksi selama lebih kurang 2 (dua) tahun ikut dengan mertua yang bernama Bugih untuk membeli kuweni milik Nurbaiti dan menjualnya kembali, kemudian sekira tahun 1963 saksi mulai berjualan kuweni tersebut sendiri yang dibeli dari tempat Nurbaiti sampai dengan tahun 1976, setelah itu saksi tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat II sejak lama dan ia juga merupakan anak dari Nurbaiti, dahulu Tergugat II juga ikut berdagang dan menerima hasil penjualan kuweni bersama Nurbaiti;
- Bahwa dahulu terdapat rumah kayu berinding papan di sekitar objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut ada yang menempati tetapi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada yang melarang saat saksi membeli kuweni milik Nurbaiti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Nurbaiti;
- Bahwa tidak ada kerabat dari Nurbaiti yang pernah saksi temui di objek perkara tersebut karena saksi hanya bertemu Nurbaiti dan Tergugat II saat membeli kuweni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak dari Nurbaiti;

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut ditempati oleh seorang perempuan, seorang laki-laki dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bernama Mak Asir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bernama Sian;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapatkan, rumah kayu berdinding papan juga merupakan objek perkara;
- Bahwa dahulu saksi melihat dibelakang pohon kuweni tersebut terdapat rumah gadang;
- Bahwa rumah gadang tidak termasuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa di objek perkara hanya terdapat satu pohon kuweni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Muncak Damang dan Nurbaiti;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berperkara dari Tergugat II;

2. Saksi SYAHRIL

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II dan Penggugat III karena sekampung, saksi tidak kenal dengan Penggugat I dan Penggugat IV sementara dengan Tergugat I hingga Tergugat IV saksi kenal karena sekampung sesuku dan dengan Tergugat V serta Turut Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena perkara tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara berada di Jalan Puti Indo Jati, Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa saksi mengetahui bagian samping berbatasan dengan rumah Sian dan rumah anggota kaum Rajo Taduang, bagian depan berbatasan dengan jalan, bagian belakang berbatasan dengan rumah Sainek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai luas objek perkara tetapi terlihat cukup untuk satu rumah;
- Bahwa dahulu diatas objek perkara tersebut terdapat pohon kuweni dan pohon duku, sekarang hanya terdapat tanah kosong;

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Tergugat II, tanah tersebut merupakan tanah harta pusaka tinggi milik nenek Tergugat II dan diwariskan kepada Ibu Tergugat II yang bernama Nurbaiti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sering lewat di jalan depan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurbaiti mengurus objek perkara;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat II pernah bercerita bahwa ia akan mensertifikatkan tanah tersebut, saat itu Ibu Tergugat II masih hidup namun saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut jadi atau tidak dan tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa dahulu yang menjadi mamak kepala waris adalah Mak Kicik, setelah Mak Kicik meninggal kemudian digantikan oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II memiliki harta pusaka di daerah Tanah Garam dan Banda Panduang;
- Bahwa yang saksi ketahui yang pernah bergelar Dt. Sati adalah Rusli Dt. Sati kemudian Rusdi Dt. Sati lalu ke Hendri Dt. Sati;
- Bahwa Tergugat II masih sesuku dengan Sainek tetapi tidak sekaum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nurbaiti mendapatkan tanah objek perkara atas kesepakatan kaum karena saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat II yang mengaku bahwa tanah tersebut merupakan milik Ibunya;
- Bahwa Nurbaiti memiliki hubungan kekerabatan mamak kemenakan dengan Mak Kicik;
- Bahwa di sebelah timur objek perkara berbatas sepadan dengan rumah milik Sian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nurbaiti pernah tinggal di rumah Sian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nurbaiti pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat II satu suku;
- Bahwa pandam pekuburan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV sama yaitu berada di belakang Surau Tabek, di sana ada satu

Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamparan tanah pekuburan, sudah ada pengelompokan untuk masing-masing kaum;

- Bahwa saksi bukan mamak kepala waris di kaum saksi, saksi lelaki tertua dalam kaum saksi, namun untuk mamak kepala waris dijabat oleh Bujang Dt. Gampo Malangik atas dasar kesepakatan kaum;
- Bahwa menurut cerita Tergugat II saat kami duduk-duduk di warung, Tergugat II mengaku sebagai mamak kepala waris namun saksi tidak hadir dan tidak mengetahui proses pengangkatan Tergugat II tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saudara dari Nurbaiti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Ra'i dan Nurbaiti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Lansirun dan Bakhtiar;
- Bahwa penghulu adat dijabat oleh Hendri Dt. Sati, Manti Adat dijabat oleh Penggugat II, Malin Adat dijabat oleh Tergugat II dan Dubalang Adat dijabat oleh Bujang Dt. Gampo Malangik;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat II tidak sekaum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ranji keturunan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tidak ingat gelar adat Penggugat II;
- Bahwa saat Tergugat II bercerita akan mensertifikatkan tanah objek perkara saat itu Mak Kicik yang menjabat sebagai mamak kepala kaum sekaligus mamak kepala waris kaum Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui baru-baru ini jika tanah menjadi objek perkara saat Tergugat II meminta saksi menjadi saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta persidangan dengan kenyataan di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada hari Senin, 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan



Kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);

Bahwa terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus melalui putusan sela tanggal 22 November 2023 yang menyatakan pada pokoknya Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi ini dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena :

- a. Gugatan Para Penggugat telah keliru (*error in persona*) menggugat Para Tergugat I, II, III, IV dan V sehubungan dengan objek perkara karena harusnya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Nurbaiti, Mamak Kepala Waris dalam kaum Nurbaiti dan pihak-pihak yang membuat dan mengetahui surat alas hak (sporadik) atas tanah objek perkara;
- b. Ketidakjelasan asal usul objek perkara yang tidak dijelaskan dalam gugatan dari siapa atau dari ninik/angku mana obyek perkara diwaris oleh Para Penggugat sehingga Penggugat menyatakan juga berhak atas obyek perkara;
- c. Ketidakjelasan siapa yang bergelar Siak Sati dalam Kaum Siak Sati;
- d. Batas-batas obyek perkara tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



e. Legal standing Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris karena Penggugat I bukanlah Mamak Kepala Waris dari Tergugat I, II, III, IV dan juga bukan Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;

f. Mamak Kepala Waris terdahulu, Ninik Mamak IV Jinis Suku Caniago, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Sikarah dan Lurah Kelurahan IX Korong yang terlibat dalam proses alas hak (sporadik) atas objek perkara sebagai dasar pengajuan sertifikat tidak diikutsertakan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, dengan memperhatikan Replik Para Penggugat dan Duplik Para Tergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) point eksepsi a dan f akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditentukan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sehingga dengan demikian dalam suatu perbuatan melawan hukum Para Penggugat mempunyai pilihan kepada siapa sajakah gugatan akan diajukannya sesuai yang dirasa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997,

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaidah hukumnya "bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 point b dan c akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 point b dan c tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan dan bukan masuk pada persoalan formalitas suatu gugatan yang dapat menyebabkan cacatnya gugatan, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 point d akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah disebutkan batas-batas dari objek perkara dan juga telah menyebutkan lokasi atau letak dari objek perkara dan dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang mana pada saat itu baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat menunjukkan letak objek perkara yang sama, tetapi terdapat perbedaan terkait batas sepadan di sebelah Utara yaitu oleh Para Penggugat disebut sebagai tanah dan rumah kaum Siak Sati ditempati Sani sementara Para Tergugat menyebutkan sebagai rumah Sainek yang sekarang ditempati anaknya yaitu Nofriyen Tesni, lalu batas sepadan sebelah Barat disebutkan oleh Para Penggugat sebagai tanah dan rumah kaum Dt. Rajo Taduang sementara oleh Para Tergugat disebutkan sebagai tanah dan rumah Salmitra, terhadap hal ini dipersidangan diketahui dari keterangan saksi Salmitra bahwa Sani dan Nofriyentesni merupakan orang yang sama dan Salmitra merupakan anggota kaum Dt. Rajo Taduang, sehingga terhadap batas sepadan sebelah Barat dan sebelah Utara objek perkara pada intinya tidak terdapat perbedaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu pada pemeriksaan setempat Turut Tergugat menyatakan jika arah mata angin objek perkara yang disebutkan

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Penggugat dan Para Tergugat berbeda dengan yang tertera dalam sertifikat objek perkara;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan arah mata angin objek perkara antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, menurut Majelis Hakim tidaklah menjadi permasalahan karena tidak menyebabkan luas serta batas-batas dari objek perkara menjadi berubah, sehingga mengenai hal ini tidak menjadi permasalahan lebih lanjut karena tidak terdapat perbedaan terhadap letak tanah yang disebutkan pada gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam peta atau gambar dalam Berita Acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan jelas atau tidak kabur, sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 point e Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ditinjau dari isi gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa Para Penggugat menerangkan sekaum sehartu pusaka dengan Tergugat I, II, III dan IV namun tidak dilibatkan dalam suatu perbuatan hukum dalam kaumnya. Bahwa dari hal tersebut dapat diketahui persoalan legal standing yang mendasarnya ialah apakah anggota kaum setidaknya memiliki legal standing untuk menggugat pihak anggota sekaum yang tidak melibatkannya dalam melakukan perbuatan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah ulayat dan Pemanfaatannya mengatur bahwa "*Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan **hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris***". Bahwa berdasarkan hal tersebut ditinjau dari pokok gugatan berupa gugatan perbuatan melawan hukum maka secara formil anggota kaum yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



gugatan kepada pihak kaum lainnya dan tidak perlu menjadi persoalan mengenai kewajiban Mamak kepala waris menjadi pihak;

Menimbang bahwa sepanjang dalil Para Tergugat yang menyebutkan bahwa Para Tergugat tidak sekaum dengan Penggugat I, II dan IV, Penggugat I bukan Mamak Kepala Waris dari Tergugat I, II, III dan IV ataupun Para Penggugat, hal tersebut menjadi bagian dari pokok perkara dan tidak membuat secara formil Para Penggugat menjadi tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* karena landasan berpikir yang digunakan Para Penggugat guna menggugat ialah dalil-dalil dari tidak dilibatkannya Para Penggugat dalam suatu perbuatan kaumnya sendiri, maka dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi poin d dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dari gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah :

- 1) Meminta kepada Pengadilan Negeri Solok untuk menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV dalam kaum Siak Sati;
- 2) Menyatakan perbuatan Mamak Kepala Waris Bakhtiar Panggilan Kicik yang telah mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat terhadap objek perkara *a quo* dengan persetujuan Tergugat I, II, III dan IV atas nama Nurbaiti yang merupakan ibu kandung Tergugat I, II, III dan IV yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan serta tanpa melibatkan Para Penggugat yang merupakan anggota kaumnya merupakan perbuatan melawan hukum sehingga jual beli objek perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tanpa mufakat dan sepengetahuan Para Penggugat kepada Tergugat V tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta merupakan perbuatan melawan



hukum, sehingga sertifikat objek perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat menjadi lumpuh dan tidak berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat hubungan antara Penggugat I, II dan IV dengan Tergugat I, II, III dan IV tidaklah sekaum sehartapusaka karena Penggugat I, II dan IV adalah kaum Dt. Bandaro Sati sedangkan Penggugat III, Tergugat I, II, III dan IV adalah kaum Siak Sati dan terhadap objek perkara telah diperuntukkan oleh mamak kepala waris dalam kaum Siak Sati dan telah disepakati oleh anggota kaum dalam kaum Siak Sati untuk Nurbaiti sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mamak kepala waris terdahulu dan proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah, serta dikarenakan Tergugat I, II, III dan IV merupakan ahli waris dari Nurbaiti maka perbuatan Tergugat I, II, III dan IV menjual tanah objek perkara kepada Tergugat V bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat perbuatan Turut Tergugat memproses permohonan penerbitan sertifikat tanah objek perkara berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat III dan Tergugat I, II, III dan IV sekaum sehartapusaka;
2. Bahwa yang menjadi objek perkara berupa sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 265/Kelurahan IX Korong atas nama Nurbaiti;
3. Bahwa Nurbaiti adalah Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV;
4. Bahwa objek perkara sudah dijual oleh Tergugat I, II, III dan IV kepada Tergugat V;
5. Bahwa Penggugat II bergelar Bandaro Sati dan Tergugat II bergelar Siak Sati;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang wajib dibuktikan oleh Para Pihak adalah :

1. Apakah Penggugat I, II dan IV seranji sekaum seharga pusaka dengan Tergugat I, II, III dan IV?
2. Apakah perbuatan Mamak Kepala Waris terdahulu dengan persetujuan Tergugat I, II, III dan IV yang mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat terhadap objek perkara dengan memasukkan nama Nurbaiti kepada Turut Tergugat tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan serta melibatkan Para Penggugat sebagai anggota kaum merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Apakah perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian beban pembuktian diantara Para Pihak menjadi seimbang;

Menimbang, bahwa alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg antara lain, yaitu:

1. Tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Erra Yohandrita Dermawan, Saksi Masrizal, Saksi Syafaruddin, Saksi Salmitra, Saksi Evendi dan Saksi Murni, dari alat bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



1. Bukti P.1 merupakan ranji Kaum Siak Sati Suku Caniago Koto Darek/ Malin Adat Suku yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan terhadap ranji tersebut diketahui/ disetujui serta ditandatangani oleh unsur IV Jinih yaitu Penghulu Adat, Manti Adat, Malin Adat dan Dubalang Adat, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah, dan diketahui serta ditandatangani oleh Lurah IX Korong dan Camat Lubuk Sikarah sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tertanggal 5 Mei 1977, suatu ranji keturunan dapat dianggap benar apabila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari *Gadang Nan Baunjuk*, dan Wali Nagari setempat; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu Saksi Erra Yohandrita Dermawan, Saksi Syafaruddin, Saksi Salmitra, Saksi Evendi dan Saksi Murni yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Penggugat I adalah anak dari Buliah, cucu dari Lekah, Penggugat II anak dari Nurili, cucu dari Lian, Penggugat III adalah anak dari Ra'i, cucu dari Tipu, Penggugat IV adalah anak dari Sian, cucu dari Lansirun, sehingga terlihat jika terdapat hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan nama-nama yang ada di ranji tersebut seperti Buliah, Nurili, Lian, Ra'i, Tipu, Sian dan Lansirun dan terhadap bukti P.1 dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* untuk menerangkan mengenai kekerabatan dalam Kaum Siak Sati Suku Caniago Koto Darek, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;
2. Bukti P.2 pada pokoknya menerangkan mengenai Bakar merupakan anak kandung dari Bulian dan cucu dari Lekah, bukti P.3 pada pokoknya menerangkan mengenai Chandra Sucipto merupakan anak kandung dari Nurili dan cucu dari Lian, bukti P.4 pada pokoknya menerangkan mengenai Deswarti merupakan anak kandung dari Azra'i atau Ra'i, bukti P.5 pada pokoknya menerangkan mengenai Yesi Yarni merupakan anak kandung dari Andarlida atau Sian; Terhadap bukti P.2 hingga P.5 dikuatkan dengan keterangan Saksi Erra Yohandrita Dermawan, Saksi Syafaruddin, Saksi Salmitra, Saksi Evendi

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



dan Saksi Murni yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Penggugat I adalah anak dari Buliah, cucu dari Lekah, Penggugat II anak dari Nurili, cucu dari Lian, Penggugat III adalah anak dari Ra'i, cucu dari Tipu, Penggugat IV adalah anak dari Sian, cucu dari Lansirun sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* untuk menerangkan kekerabatan Para Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

3. Bukti P.6 dan P.7 pada pokoknya menerangkan mengenai kesepakatan kaum untuk melekatkan gelar Dt. Bandaro Sati kepada Penggugat II, yang dari keterangan saksi Syafaruddin, saksi Evendi dan saksi Murni juga diketahui jika Penggugat II bergelar Dt. Bandaro Sati, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;
4. Bukti P.8 merupakan hasil print out tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, terhadap bukti ini hanya menampilkan halaman pendaftaran pertama dan peta tanah dan bukti ini mempunyai kesesuaian dengan bukti T.1 yang diperlihatkan oleh Para Tergugat dan berhubungan dengan bukti TT.6 berupa buku tanah yang diperlihatkan oleh Turut Tergugat dalam persidangan sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat bukti ini berdampingan dengan bukti T.1;
5. Bukti P.9 merupakan surat pernyataan pinjam pakai bangunan yang dilakukan oleh Bakar dan Sanusi terhadap bangunan milik Yesi Yarni, (Penggugat IV), terhadap bukti ini tidak berkaitan langsung dengan objek perkara karena terletak di batas sepadan objek perkara sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;
6. Bukti P.10, P.11 dan P.13 pada pokoknya menerangkan identitas yang tercantum dalam KTP yang diajukan sebagai bukti, terhadap bukti ini tidak berkaitan langsung dengan objek perkara sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;
7. Bukti P.12 pada pokoknya menerangkan keberatan dari Nofriyentesni atas tanda tangannya yang tercantum di batas sebelah utara dari tanah kaumnya dan terhadap hal tersebut berkaitan dengan bukti P.13, terhadap keberatan tersebut Nofriyentesni tidak pernah dihadirkan sebagai saksi

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



dalam persidangan sehingga terhadap bukti ini Majelis Hakim anggap hanya sebagai keterangan sepihak dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Kalimi dan Saksi Syahril, dari alat bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti T.1 merupakan sertifikat tanah yang berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah mengatur bahwa *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik yang berkaitan dengan bukti TT.6 dan TT.7 yang diajukan oleh Turut Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
2. Bukti T.2 merupakan Surat perjanjian jual beli tanah objek perkara antara Tergugat II dan Tergugat V dengan diketahui oleh Tergugat I, III dan IV, oleh karena mengenai jual beli telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
3. Bukti T.3 merupakan Kesepakatan Kaum Siak Sati Malin Adat Suku Caniago Koto Darek yang menerangkan mengenai pengangkatan Edison Siak Sati sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Siak Sati, terhadap bukti ini berkesesuaian saksi Syahril yang menyatakan bahwa Edison (Tergugat II) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



4. Bukti T.4 merupakan Surat Keterangan Nomor 11/KAN-LBS/SOLOK-2023 yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah tertanggal 16 Oktober 2023 yang menerangkan mengenai ninik mamak IV Jinih dalam Suku Caniago Koto Darek, dimana didalamnya terdapat Manti Adat adalah Dt. Bandaro Sati dan Malin Adat adalah Tuan Siak Sati, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda TT.1 sampai dengan TT.6, dari alat bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti TT.1 merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dibuat oleh Nurbaiti sebagai dasar untuk pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;
2. Bukti TT.2 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Bachtiar Siak Sati selaku Mamak Kepala Waris yang menyetujui pensertifikatan tanah kaum atas nama Nurbaiti yang diketahui oleh Gusniar, Edison, Nurraisa dan Ratna Juwita selaku anggota kaum dan diketahui Ninik Mamak IV Jinih, Ketua KAN Lubuk Sikarah, Lurah IX Korong dan Camat Lubuk Sikarah, terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;
3. Bukti TT.3 merupakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah IX Korong terhadap tanah perumahan milik adat yang dimiliki Nurbaiti tidak ada pihak lain yang berhak kecuali Nurbaiti, tidak dalam sengketa dengan pihak lain dan sesuai dengan surat yang bersangkutan tanggal 27 Juni 2007, bukti ini sebatas sebagai pendukung penerbitan sertifikat atas objek perkara, terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;
4. Bukti TT.4 merupakan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dan bukti TT.5 merupakan peta bidang tanah yang dibuat oleh Badan



Pertahanan Nasional Kota Solok sebagai pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan sebagai prosedural dalam pendaftaran tanah, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

5. Bukti TT.6 merupakan buku tanah, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya dan bukti TT.7 merupakan surat ukur, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah mengatur bahwa "Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian" dan terhadap bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok permasalahan pertama tentang **"Apakah Penggugat I, II dan IV seranji sekaum seharga pusaka dengan Tergugat I, II, III dan IV?"**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat, objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Siak Sati dan Para Penggugat mendalilkan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV seranji sekaum seharga pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 diketahui jika Penggugat I merupakan anak kandung dari Bulian dan cucu dari Lekah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II merupakan anak kandung dari Nurili dan cucu dari Lian, Penggugat III merupakan anak kandung dari Azra'i atau Ra'i dan Penggugat IV merupakan anak kandung dari Andarlida atau Sian, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Erra Yohandrita Dermawan, Saksi Syafaruddin, Saksi Salmitra, Saksi Evendi dan Saksi Murni yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Penggugat I adalah anak dari Buliah, cucu dari Lekah, Penggugat II anak dari Nurili, cucu dari Lian, Penggugat III adalah anak dari Ra'i, cucu dari Tipu, Penggugat IV adalah anak dari Sian, cucu dari Lansirun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa ranji terlihat jika di dalam ranji tersebut terdapat nama Lekah yang merupakan nenek Penggugat I, Lian yang merupakan nenek Penggugat II, Ra'i yang merupakan ibu dari Penggugat III serta Tipu yang merupakan nenek dari Penggugat III, selain itu juga terdapat nama Sian yang merupakan Ibu dari Penggugat IV dan Lansirun yang merupakan nenek dari Penggugat IV;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut juga terdapat nama Nurbai yang dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi Syafaruddin dan saksi Salmitra jika yang bernama Nurbai merupakan orang yang sama dengan Nurbaiti yang merupakan Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ranji tersebut terlihat jika Ibu atau pun nenek dari Para Penggugat berada dalam satu ranji dengan Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV yang jika dicari titik pertemuan kekerabatan terdekatnya di dapati merupakan keturunan Toyong lalu jika ditarik garis ke atas dalam ranji bermuara puncak ke Boneh;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama Ibu atau pun nenek dari Para Penggugat dengan Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV dalam ranji tersebut menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV tidak menampik jika mereka sekaum sehearta sepusaka dengan Penggugat III karena berdasarkan ranji tersebut terlihat jika Ibu Tergugat I, II, III dan IV yang bernama Nurbai yang merupakan anak dari Nurana dan Ibu dari Penggugat

Halaman 65 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang bernama Ra'i yang merupakan anak dari Tipu berada dalam satu garis keturunan yang berasal dari Munah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Erra Yohandrita Dermawan, saksi Syafaruddin dan saksi Evendi diketahui jika Penggugat II diberikan gelar Dt. Bandaro Sati dan berdasarkan bukti T.4 diketahui jika Dt. Bandaro Sati memiliki peran sebagai Manti Adat sedangkan Siak Sati memiliki peran sebagai Malin Adat dan terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Syafaruddin dan saksi Evendi diketahui jika dalam suatu kaum dibenarkan jika terdapat unsur 4 (empat) jinih yang melebihi satu orang sehingga dengan adanya Penggugat II sebagai Manti Adat dan Tergugat II sebagai Malin Adat dalam kaum Siak Sati bukanlah permasalahan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan Tergugat I, II, III dan IV tidak sekaum sehartu pusaka dengan Penggugat I, II dan IV dikarenakan Penggugat I, II, III dan IV berada di bawah kaum Dt. Bandaro Sati sedangkan Penggugat III, Tergugat I, II, III dan IV berada di bawah kaum Siak Sati tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan jika Tergugat I, II, III dan IV serta Penggugat III sudah berada dalam kaum yang berbeda dengan Penggugat I, II dan IV;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Erra Yohandrita Dermawan, saksi Masrizal, saksi Syafaruddin, saksi Evendi dan saksi Murni yang saling berkesesuaian didapatkan keterangan mengenai Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV sekaum sehartu pusaka dan dalam kaum Siak Sati belum pernah dilakukan pemisahan harta, selain itu berdasarkan keterangan saksi Erra Yohandrita Dermawan, saksi Masrizal, saksi Syafaruddin serta saksi Evendi diketahui jika rumah gadang kaum Siak Sati berada di Gelanggang Puduang Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Evendi dan saksi Salmitra diketahui jika pandam pekuburuan kaum Siak Sati berada di Surau Tabek, yang mana berdasarkan keterangan saksi Syafaruddin dan saksi

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmitra diketahui jika Bakhtiar yang merupakan kakak dari Nurbaiti dikuburkan di Surau Tabek dan berdasarkan keterangan saksi Syafaruddin, saksi Salmitra, saksi Evendi dan saksi Murni diketahui jika orang tua Para Penggugat serta Nurbaiti selaku Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV dikuburkan di Surau Tabek;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihatlah jika diantara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan ranji dalam kaum Siak Sati dikarenakan dalam kaum Siak Sati belum pernah dilakukan pemisahan harta dan diketahui pula jika rumah gadang dan pandam pekuburuan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV berada di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan juga adanya penjelasan dan bukti-bukti mengenai adanya pemisahan kaum Siak Sati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan persesuaian dari bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 serta T.4 dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu saksi Erra Yohandrita Dermawan, saksi Syafaruddin, saksi Salmitra, saksi Evendi dan saksi Murni dapat disimpulkan pokok permasalahan pertama sudah terjawab dengan menyatakan bahwa **Penggugat I, II dan IV seranji sekaum sehartapusaka dengan Tergugat I, II, III dan IV;**

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua mengenai **“Apakah perbuatan Mamak Kepala Waris terdahulu dengan persetujuan Tergugat I, II, III dan IV yang mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat terhadap objek perkara dengan memasukkan nama Nurbaiti kepada Turut Tergugat tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan serta melibatkan Para Penggugat sebagai anggota kaum merupakan perbuatan melawan hukum?”**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Mamak Kepala Waris terdahulu yaitu Bakhtiar Panggilan Kicik yang mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat terhadap perkara *a quo*

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukkan nama Nurbaiti tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan serta melibatkan Para Penggugat sebagai anggota kaumnya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan sertifikat atas nama Nurbaiti oleh Turut Tergugat diawali dengan adanya Surat Pernyataan (Bukti TT.2) yang dibuat oleh Bakhtiar selaku Mamak Kepala Waris yang memberikan persetujuan untuk mensertifikatkan tanah kaum ke atas nama Nurbaiti untuk menjadi milik Nurbaiti atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Puti Indo Jati Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terhadap hal ini disetujui oleh **anggota kaum yaitu Gusniar, Edison, Nurraisa dan Ratna Juwita (Tergugat I hingga Tergugat IV)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya bukti TT.2 tersebut, Nurbaiti membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) (bukti TT.1) dan dengan didukung oleh bukti TT.3, Turut Tergugat kemudian membuat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas serta peta bidang tanah sebagaimana bukti TT.4 dan TT.5 sehingga terbit bukti TT.6 dan TT.7 sebagai dasar pendaftaran tanah hingga terbit sertifikat atas objek perkara sebagaimana bukti T.1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafaruddin yang merupakan anak Sidin Siak Sati, Bakhtiar merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Siak Sati yang menggantikan Sidin Siak Sati, terhadap hal ini tidak dibantah oleh para pihak sehingga telah jelaslah bahwa Bakhtiar pernah menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Siak Sati;

Menimbang, bahwa dikarenakan dari pokok permasalahan pertama diketahui jika Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV mempunyai hubungan seranji sekaum seharga pusaka maka jika dikaitkan dengan bukti TT.2, di dalam bukti tersebut tidak terdapat persetujuan dan tanda tangan dari Para Penggugat terkait perbuatan H. Bakhtiar Siak Sati yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Caniago Koto Darek yang memberikan persetujuan penerbitan sertifikat atas objek perkara *a quo* atas nama Nurbaiti yang merupakan Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV, maka

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mamak kepala waris tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait objek perkara *a quo* yang dipermasalahkan para pihak adalah berupa sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 265/Kel.IX Korong, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007 No.12/IX Kr/2007, luas 234 (dua ratus tiga puluh empat) meter persegi atas nama Nurbaiti yang terletak di Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dengan batas sepadan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Erra Yohandrita Dermawan, saksi Masrizal, saksi Syafaruddin, saksi Salmitra, saksi Evendi dan saksi Murni sebagai berikut :

- Utara : tanah dan rumah Kaum Siak Sati yang ditempati Sani;
- Selatan : bandar dan Jalan Puti Indo Jati;
- Timur : tanah dan rumah Kaum Siak Sati yang ditempati Penggugat IV;
- Barat : tanah dan rumah kaum Dt. Rajo Taduang yang ditempati Salmitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah ulayat dan Pemanfaatannya, disebutkan bahwa “terhadap Tanah Ulayat Kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 dan T.1 sertifikat tanah objek perkara *a quo* didaftarkan atas nama Nurbaiti seorang diri tanpa adanya nama Mamak Kepala Waris pada saat itu yaitu Bakhtiar Panggilan Kicik, selain itu dipersidangan diketahui jika masih terdapat anggota kaum dalam kaum Siak Sati yang tidak diikutsertakan namanya dalam sertifikat tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”, maka berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, ada 4 (empat) unsur untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum, yaitu: unsur

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan/tindakan yang melawan hukum, unsur kerugian, unsur kesalahan, dan unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Bakhtiar Panggilan Kicik selaku Mamak Kepala Waris dengan persetujuan Tergugat I, II, III dan IV yang mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat terhadap objek perkara dengan memasukkan nama Nurbaiti kepada Turut Tergugat tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan serta melibatkan Para Penggugat sebagai anggota kaum merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan Para Penggugat sebagai orang yang juga berhak atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang ketiga mengenai **“Apakah perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?”**

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan pertama telah jelas jika hubungan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah seranji sekaum seharga pusaka dan pada pokok permasalahan kedua telah jelas jika perbuatan Bakhtiar selaku Mamak Kepala Waris dengan persetujuan Tergugat I, II, III dan IV yang mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat terhadap objek perkara dengan memasukkan nama Nurbaiti kepada Turut Tergugat tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan serta melibatkan Para Penggugat sebagai anggota kaum yang seranji sekaum seharga pusaka dengan Nurbaiti yang merupakan Ibu dari Tergugat I, II, III dan IV merupakan perbuatan melawan hukum, maka tentunya perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat V sebagaimana bukti T.2 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat yang juga mempunyai hak terhadap tanah objek perkara tidak mengetahui dan tidak memberikan persetujuan atas jual beli tanah tersebut;

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli tanah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli tanah menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- Suatu pokok persoalan tertentu.
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah akan batal demi hukum jika terjadi paksaan, kekhilafan, atau penipuan, sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Siak Sati kepada Tergugat V dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai anggota kaum Siak Sati, maka tentunya syarat jual beli yang terjadi antara Tergugat I, II, III dan IV dengan Tergugat V menjadi tidak terpenuhi terkait suatu sebab yang tidak terlarang, karena objek perkara bukanlah hak milik dari Tergugat I, II, III dan IV melainkan harta pusaka tinggi kaum Siak Sati yang mana Tergugat I, II, III dan IV tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan jual beli atas objek perkara *a quo* dan jual beli tersebut dilakukan tanpa seizin keseluruhan anggota kaum Siak Sati termasuk Para Penggugat dan hal tersebut tentunya menyebabkan perjanjian yang telah terjadi diantara Tergugat I, II, III dan IV dengan Tergugat V menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut: Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tertulis jika tanah yang bersertifikat atas nama Nurbaiti berasal dari konversi tanah milik adat, terhadap hal ini tentunya harus menjadi perhatian oleh Tergugat V mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan jual beli atas objek perkara tersebut dan haruslah menimbulkan kehati-hatian dari Tergugat V terkait apakah sertifikat yang tertulis atas nama Nurbaiti tersebut tidak dalam status sengketa dengan pihak lain karena berdasarkan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun bukti yang bisa membuktikan hal tersebut sehingga Tergugat V tidaklah dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Para Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah memeriksa seluruh petitum yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika yang menjadi pokok permasalahan utama dalam perkara a *quo* bukanlah tentang siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Siak Sati tetapi mengenai hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV yang nantinya menentukan siapakah yang berhak atas tanah objek perkara. Bahwa sepanjang penunjukkan Mamak Kepala Waris dalam satu kaum merupakan domain dari kaum tersebut dan bukan pengadilan yang menetapkan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum kedua Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Para Penggugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah seranji sekaum dan seharga pusaka dalam kaum Siak Sati, oleh karena itu terhadap petitum ketiga dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Para Penggugat, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Para Penggugat merupakan seranji sekaum dan seharga pusaka dengan Tergugat I, II, III dan IV maka terhadap objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV dalam kaum Siak Sati dan terkait yang berada di atas objek perkara seperti dua kandang ayam besar kecil, tiang listrik, dan ada tumpukan batu serta tanaman keras berupa batang kelapa, saus, jambu sebanyak 2 (dua) batang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek perkara sehingga apa yang ada di atas objek perkara tidak perlu disebutkan

Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci, oleh karena itu terhadap petitum keempat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi mengenai objek perkara yang akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Para Penggugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok permasalahan kedua. Bahwa isi petitum tersebut mempermasalahkan perbuatan Mamak Kepala Waris dalam pengajuan sertifikat yang bermula dari adanya surat pernyataan dalam satu kaum (bukti TT.2). Bahwa terhadap hal itu Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan atas tindakan bersama-sama dimana Tergugat I, II, III dan IV memberikan persetujuan tanpa melibatkan Para Penggugat. Bahwa dengan demikian petitum kelima Para Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Hakim perdata hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, sehingga oleh karena Sertifikat atas tanah objek perkara sebagaimana diajukan bukti P.8 oleh Para Penggugat dan bukti T.1 oleh Para Tergugat yang didasari surat pernyataan bukti TT.1 sebagai alas haknya tanpa melibatkan Para Penggugat yang berhak, maka sertifikat tersebut dibuat dengan alas hak yang tidak sah, oleh karena itu terhadap sertifikat tersebut haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga petitum keenam Para Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum ini berkaitan dengan petitum keenam sebagaimana tersebut diatas, maka petitum ketujuh Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pokok permasalahan ketiga jika perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum, maka terhadap surat jual beli terkait tanah objek perkara tertanggal 6 Maret 2023 sebagaimana

Halaman 74 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.2 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga terhadap petitum ini dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan Para Penggugat yang meminta menghukum Tergugat I sampai Tergugat IV untuk mengembalikan uang muka atau *Down Payment* (DP) ditaksir perkiraan berjumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat V segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sudah tentu dikarenakan surat jual beli objek perkara antara Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka sebagai konsekuensi logisnya Tergugat I, II, III dan IV diwajibkan untuk mengembalikan uang muka pembayaran jual beli tanah objek perkara kepada Tergugat V yang mana berdasarkan bukti T.2 disebutkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah dan terhadap objek perkara harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum dilakukannya jual beli, maka terhadap petitum ini dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh Para Penggugat, sebagaimana pokok permasalahan ketiga, maka terhadap petitum ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan pokok permasalahan pertama hingga ketiga dinyatakan Tergugat I, II, III dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dan objek perkara diketahui merupakan harta pusaka tinggi kaum Siak Sati maka penguasaan objek perkara harus diserahkan ke dalam nama kaum Siak Sati, maka terhadap petitum ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga, petitum keempat, petitum kelima, petitum keenam, petitum ketujuh, petitum kedelapan, petitum sembilan, petitum sepuluh dan petitum sebelas gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, sehingga terhadap petitum kedua belas Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dikenakan sita jaminan, maka terhadap petitum ketiga belas Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek perkara kuat dan berharga, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat belas Para Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempertimbangkan Pasal 191 RBg, Pasal 54 dan Pasal 55 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada kepentingan yang mendesak, yang mana apabila tidak dijalankan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat, maka terhadap petitum keempat belas Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima belas Para Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat I sampai Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 192 RBg, barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dikarenakan perbuatan Para Tergugat menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat maka sudah konsekuensi logis bagi Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum membayar biaya perkara secara bersama-sama, maka petitum kelima belas Para Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan hanya dikabulkan sebagian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kesatu Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya dari gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV memiliki hubungan seranji, sekaum, sehartu dan sepusaka dalam kaum Siak Sati menurut hukum adat Minangkabau;
3. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 265/Kel.IX Korong, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007 No.12/IX Kr/2007, luas 234 (dua ratus tiga puluh empat) meter persegi atas nama Nurbaiti yang terletak di Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - Utara : tanah dan rumah kaum Siak Sati yang ditempati Sani;
 - Selatan : bandar dan Jalan Puti Indo Jati;
 - Timur : tanah dan rumah Kaum Siak Sati yang ditempati Penggugat IV;
 - Barat : tanah dan rumah kaum Dt. Rajo Taduang yang ditempati Salmitra;Merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV dalam kaum Siak Sati;
4. Menyatakan perbuatan Mamak Kepala Waris terdahulu semasa hidupnya yakni Bakhtiar Pgl. Kicik dengan persetujuan dari Tergugat I, II, III dan IV yang telah mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat terhadap perkara *a quo* dengan memasukkan nama Nurbaiti sebagai pemegang hak tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan serta tanpa melibatkan Para Penggugat yang juga merupakan anggota kaumnya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor: 265/Kel. IX Korong, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2007 No.12/IX Kr/2007, luas 234 (dua ratus tiga puluh empat) meter persegi, penerbitan sertifikat tanggal 28 Desember 2007 tercatat Pemegang hak atas nama Nurbaiti yang terletak di

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;

6. Menyatakan alas hak/dasar pengajuan sertifikat terhadap objek perkara tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan surat jual beli objek perkara antara Tergugat I, II, III dan IV dengan Tergugat V tertanggal 6 Maret 2023 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan uang muka pembayaran jual beli tanah objek perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat V dan terhadap objek perkara harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum dilakukannya jual beli segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat V tanpa semufakat dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan penguasaan objek perkara keatas nama kaum Siak Sati;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. dan Adri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Slk tanggal 13 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Isyanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

dto

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Isyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp520.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp60.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp750.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp20.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.450.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 79 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sik